



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga

Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

DAN

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bangunan.
17. Pajak Barang dan jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
26. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah MBLB sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undangan Republik Indonesia dibidang mineral dan batu bara.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
32. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.

33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
49. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSD, Puskesmas dan UPT Labkesling Dinas Kesehatan Kabupaten Jember meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
50. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuk kegiatan meliputi : Pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pelestarian/pemugaran. PBG sebagai

pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan merupakan prasarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

51. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- d. Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Berinvestasi Serta Evaluasi Raperda dan Perda Pajak Dan Retribusi;
- e. Wilayah Pemungutan;
- f. Kerahasiaan Wajib Pajak; dan
- g. Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB III

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten terdiri atas:

- a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir;
 - 5. jasa kesenian dan hiburan; dan
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (8) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (9) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP dari Rp 0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110% (nol koma seratus sepuluh) per tahun.
- (2) NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205% (nol koma dua ratus lima persen) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% per tahun.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya dasar kepemilikan yang sah atas Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Hak milik;

- b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat/waris, termasuk suami/istri, NPOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh;
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

- b. penyediaan jasa boga atau ketrang yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya,serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;

- c. vila;
 - d. pondok wisata
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; dan
 - e. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan dan kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan

penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, kelab malam dan bar dan karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas Alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*Videotron*/*megatron*,
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;

- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi Atau badan yang meyenggarakan reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penetapan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.

Pasal 40

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu alis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit : Batu Pondasi, Batu Piring;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarusif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 46

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 47

- (1) Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 48

Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49.

Pasal 52

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 53

- (1) Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 54

Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55.

Pasal 58

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB IV

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 59

Jenis retribusi di Kabupaten terdiri atas :

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum terdiri atas :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi bayar tinggi
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 61

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 62

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan

dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.

- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial.

Pasal 65

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penyediaan layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan tempat atau lokasi parkir;
 - b. Pelayanan petugas parkir; dan/atau
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 66

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan Fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, bedak, tempat bongkar muat, tambatan ternak, dan MCK yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pada pasar rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 68

Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4
Tarif Retribusi Jasa Umum
Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 70

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum :

- a. Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Balung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Pelayanan kebersihan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Pelayanan di Tepi Jalan Umum diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; dan
- h. Pelayanan pasar diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha terdiri atas :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah potong hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak merubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan ikan beserta fasilitas yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Termasuk Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parkir yang disediakan di Pasar Daerah, RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Puskesmas dan lokasi wisata serta lokasi parkir yang disediakan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga atau instansi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri; dan
- d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

Pasal 75

- (1) Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 76

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Propinsi dan Pemotongan Hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

- (1) Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi hasil usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 79

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 3

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 81

Besarnya tarif retribusi jasa usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4

Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X ;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
- h. pemanfaatan aset daerah diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu terdiri atas :
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

PBG

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Pelayanan Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan / atau pengembangan BG cagar budaya; atau
 8. perbaikan BG yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 86

Struktur dan besaran tarif pelayanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun

Pasal 88

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penggunaan TKA

Pasal 89

- (1) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing oleh pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besarnya Penggunaan TKA didasarkan pada perkalian antara tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif Layanan PTKA ditetapkan sebesar 100 (seratus) US\$ (dollar Amerika) Per Orang, Per Jabatan, Per Bulan.
- (3) Tarif Layanan dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat Penerbitan SKRD.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar layanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 91

- (1) Tarif Penggunaan TKA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) yang berlaku pada Kementrian di Bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya Penggunaan TKA yaitu paling lama 1 (satu) tahun atau 12 bulan.
- (2) Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.
- (3) Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penggunaan TKA dan pembayaran Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 82 dan Pasal 86 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau pajaknya kepada Bupati.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan Nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/kota, untuk PBB-P2.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penilaian PBB-P2

Pasal 99

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 100

- (1) Bupati menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 101

- (1) Bupati menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (10) Dalam rangka pemungutan PBB-P2 dapat dibentuk tim intensifikasi di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (11) Dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak daerah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan penertiban pajak daerah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (7) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 106

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian ditempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi
Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen perbulan) bunga per bulan dari Retirbusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua empat puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga
Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembukuan

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 111

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Pasal 114

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) bunga per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi
Pasal 115

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal
- a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 116

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas

Ketetapan Pajak

Pasal 117

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) atau Pasal 116 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 118

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 119

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Belas

Surat Tagihan Pajak

Pasal 120

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 121

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 122

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;

6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 123

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 124

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 125

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas

Kedaluwarsa

Pasal 127

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 34, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 52, dan Pasal 58 kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 128

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 129

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Keberatan dan Banding

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).

Pasal 132

- (1) Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 134

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 135

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 136

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas

Gugatan Pajak

Pasal 139

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 132 ayat (3) dan Pasal 133; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 140

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Pasal 141

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 142

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 144

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 145

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 146

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 147

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga dengan 0,6%

(nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Pemungutan Opsen
Pasal 148

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data
Pasal 149

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 151

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 152

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jember.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB dan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB VII

KERAHASIAAN WAJIB PAJAK

Pasal 153

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diterima, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 154

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 155

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 156

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 157

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 158

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Pasal 71 ayat (9), Pasal 85 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 159

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Pasal 158, dan Pasal 159 merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 161

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta Pajak MBLB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Hak dan Kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang terselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Bupati yang merupakan Pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 3);

Dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3) kecuali ketentuan mengenai Pajak MBLB;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 3);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

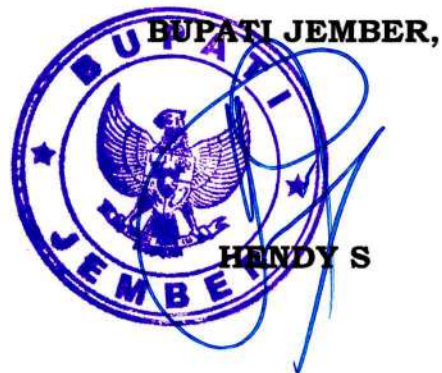
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3) yang mengatur tentang Pajak MBLB dicabut pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Januari 2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dan pengaturan kembali dari peraturan daerah tentang perpajakan di Kabupaten Jember yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, tarif pajak dan retribusi daerah, dasar pengenaan dan cara perhitungan pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan mengenai masa pajak dan retribusi daerah dan saat terutangnya pajak dan retribusi daerah, disamping itu juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penanganan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember sehingga untuk pencapaian tujuannya diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam peraturan daerah ini dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, penerapan peraturan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, wewenang Bupati yang bersifat teknis administratif dapat

dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi daerah, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta birokratis dapat dihindari. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. menyederhanakan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
- g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. membangun iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember dengan menciptakan kebijakan pajak dan retribusi yang mendorong iklim investasi; dan
- i. membangun pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era 4.0.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan Pasal demi Pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyatanya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;

Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit;

Di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren;

Di bidang sosial, contoh : panti asuhan; dan

Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat di tentukan setahun sekali.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c: Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Contoh

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai Perolehan Wajib Pajak = Rp. 85.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

= Rp. 80.000.000 (-)

Nilai Perolehan objek Pajak kena Pajak

= Rp. 5.000.000

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp. 5.000.000,00

= Rp. 250.000

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman :

Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melakukan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman dengan konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen.

Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjual roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan /atau peralatan makanan di lokasi penjual. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, tergantung pada pelayanan di toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau pemberian pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang di maksud dengan “tempat tinggal pribadi yang di fungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomondasi selayaknya akomondasi hotel,tetapi tidak termasuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk meyenggarakan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik dalam di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti bermain ding-dong, lempar bola kedalam keranjang, paint ball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitnees center, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau peyerahan barang dan jasa tertentu oleh wajib pajak termasuk peyediaan akomodasi yang di pasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai Hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi wajib pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang meyerahkan jasa akomondasi kepada konsumen ahir, bukan peyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaskud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Reklame papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat di pindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang di sediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun bersinar.

Reklame Vidiotron atau Megatron dan Large Elektrik Display adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.

Huruf b

Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat isidentil dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis atau didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing benner.

Huruf c

Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilengketkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk didalam brosur, leaflet, dan reklame dalam ruangan.

Huruf e

Reklame berjalan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawah/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor maupun tidak.

Huruf f

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Reklame apung adalah reklame yang terapung di air dengan menggunakan balon, kendaraan air, atau alat lain yang sejenis

Huruf h

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloid) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf i

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian reklame nama pengenalan usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya

tidak melebihi 0,25 m², kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia profesi yang bersangkutan.

Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame.

Huruf d

Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dalam hal ini tidak termasuk penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan reklame yang tidak bertujuan komersial, tanpa sensor, dan diselenggarakan sendiri oleh wajib pajak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan tempat peribadatan.

Huruf f

Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan

berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air
atau alat ukur lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Jabatan Tertentu di lembaga pendidikan adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu :

1. Tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan Negara asing; dan
2. Tenaga kerja asing sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi “A” memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten “M”. Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi “A” hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten “M”:

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh: Pemerintah Daerah A menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk periode bulan Oktober.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah. Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022.

Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atas Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp 250 juta.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp 150 juta (Rp 250 juta - Rp 100 juta). Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000
- b. Sanksi bunga = Rp9.000.000

Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$.

Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022)

- a. Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000

b. Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB =
Rp234.000.000

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: 1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = $\text{Rp } 25 \text{ juta} + (1\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}) = \text{Rp } 26 \text{ juta}$
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%
 2. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = $\text{Rp } 25 \text{ juta} + (0,8\% \times \text{Rp } 75 \text{ juta}) = \text{Rp } 25,6 \text{ juta}$
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%
 3. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = $\text{Rp } 25 \text{ juta} + (1\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta}) = \text{Rp } 25,5 \text{ juta}$
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%
 4. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = $\text{Rp } 25 \text{ juta} + (0,8\% \times \text{Rp } 25 \text{ juta}) = \text{Rp } 25,2 \text{ juta}$
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%
2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh

Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + $(1\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} \times 6 \text{ bulan})$ = Rp 106 juta. Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2021 sebesar 10.000.000, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar 15.000.000. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2022 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar 15.000.000 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%.

Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

- 2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif

dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT dr. SOEBANDI JEMBER

KABUPATEN JEMBER

No	JENIS PELAYANAN	T A R I F
		RSD KELAS B
1.	2.	3.
I.	RAWAT JALAN	
	a. Pemeriksaan Poliklinik Spesialist	85.000
	b. Konsultasi Lanjutan Internal Antar Spesialist	35.000
	c. Konsultasi Klinik Gizi	15.000
	d. Konsultasi Klinik Eksekutif	125.000
	e. Pemeriksaan IGD	50.000
	f. Pemeriksaan Paket Kesehatan	
	1. Paket Dokter Pemeriksa Tersendiri (DPT)	
	DPT I	350.000
	DPT II (DPT dan Rohani)	500.000
	DPT III (DPT dan Narkoba)	550.000
	DPT IV (DPT. Rohani dan Narkoba)	700.000
	2. Paket Tim Pemeriksa Kesehatan (TPK)	
	TPK I	900.000
	TPK II (TPK dan Rohani)	1.050.000
	TPK III(TPK dan Narkoba)	1.100.000
	TPK IV (TPK . Rohani dan Narkoba)	1.250.000
	3. Paket Tes Buta Warna	85.000
	4. Paket Tes Narkoba	250.000
	5. Paket Tes Rohani (MMPI)	200.000
	6. Pemeriksaan Untuk Surat Keterangan Sehat	35.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
1.	2.	3.	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
II.	RAWAT INAP							
	a. One Day Care	120.000	-	-	170.000	170.000		
	b. Rawat Inap Kelas III/Perinatologi/Bayi							
	- Akomodasi Rawat Inap	120.000	-	-	170.000	220.000	620.000	
	- Akomodasi Rawat Inap Perinatologi/Bayi	195.000	-	-	195.000	195.000		
	c. Rawat Inap ICCU.ICU.NICU.PICU	770.000	-	-	770.000	770.000		
	- Akomodasi	620.000	-	-	620.000	620.000		
	- Visite	150.000	-	-	150.000	150.000		
	d. RR. ROI. INTERMEDIATE dan ruang perawatan setara	320.000	-	-	350.000	350.000		
	- Akomodasi	220.000	-	-	250.000	250.000		
	- Visite	100.000	-	-	100.000	100.000		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e. Rawat Inap Gabung	145.000	-	-	145.000	145.000		
	f. VK	195.000	-	-	195.000	195.000		
III	JASA KONSULTASI / VISITE							
	a. Jasa konsultasi dokter spesialis	100.000						
	b. Jasa visite dokter umum	55.000						
	c. Jasa visite dokter emergensy	110.000						
	d. Jasa Visite Rawat Inap	110.000						
	e. Jasa Visite Rawat Gabung	110.000						
	f. Jasa Visite VK	110.000						
	g. Jasa Visite Perinatologi	110.000						
	h. Jasa Visite IGD	165.000						
	i. Jasa Visite Ruang Observasi Intensive (ROI)/HCU	247.500						
	(Konsul by phone separuh dari tarif)	50.000						
IV	ASUHAN KEPERAWATAN							
	a. Rawat Inap	55.000						
	b. Rawat Inap Gabung	55.000						
	c. VK	82.500						
	d. Perinatologi	82.500						
	e. Jasa Asuhan Keperawatan ICCU. ICU. NICU.PICU	110.000						
	f. Jasa Asuhan Keperawatan IGD	110.000						
	g. Jasa Asuhan Keperawatan di HCU. RR. ROI & Internediate	82.500						
V	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
	a. HEMATOLOGI		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1 Hematologi Analyzer / Otomatis	60.000	-	80.000	66.000	66.000	80.000	
	2 Haemoglobin	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	3 Lekosit	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	4 Hitung Jenis	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	5 LED	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	6 Trombosit / Diff	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	7 Retikulosit	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	8 PCV / Hematokrit	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	9 MCHC	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	10 MCV	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	11 MCH	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	12 Eosinofil	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	13 Masa Pendarahan	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	14 Masa Pembekuan	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	15 PPT	50.000	-	65.000	55.000	55.000	65.000	
	16 APTT	50.000	-	65.000	55.000	55.000	65.000	
	17 Retraksi Bekuen	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	18 Golongan Darah	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	19 Anti D / Rhesus	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	20 Malaria / Filaria	30.000	-	40.000	33.000	33.000	40.000	
	21 LE Cell	60.000	-	78.000	66.000	66.000	78.000	
	22 Combs test	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	23 Evaluasi Hapusan Darah	110.000	-	145.000	121.000	121.000	145.000	
	24 Serum Iron	50.000	-	65.000	55.000	55.000	65.000	
	25 Total Iron B.C	50.000	-	65.000	55.000	55.000	65.000	
	26 G 6 PD	130.000	-	170.000	143.000	143.000	170.000	
	27 Fibrinogen	170.000	-	220.000	187.000	187.000	220.000	
	28 Sumsum Tulang	90.000	-	120.000	99.000	99.000	120.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	(Sumsung Tulang Sifatnya Konsul)							
	29 Pengecatan Besi	35.000	-	50.000	38.500	38.500	50.000	
	30 Tindakan BMA / BMP	220.000	-	286.000	242.000	242.000	286.000	
	31 Asisten BMA / BMP	50.000	-	65.000	55.000	55.000	65.000	
	32 Tindakan Sampling Darah. Urine. Cairan Lain	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	33 Sampling Dirumah Pasien Pada Jam Dinas	35.000	-	50.000	38.500	38.500	50.000	
	34 Sampling Dirumah Pasien Di luar Jam Dinas	40.000	-	50.000	44.000	44.000	50.000	
	35 INR / PT	25.000	-	31.250	27.500	27.500	31.250	
	36 Hit. Eos	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	37 HB Elektroforesis	125.000	-	156.250	137.500	137.500	156.250	
	b. KIMIA KLINIK							
	1 TTT	40.000	-	50.000	44.000	44.000	50.000	
	2 Gross	30.000	-	37.500	33.000	33.000	37.500	
	3 Bilirubin Total	55.000	-	68.750	60.500	60.500	68.750	
	4 Bilirubin Direct	55.000	-	68.750	60.500	60.500	68.750	
	5 SGOT	58.000	-	72.500	63.800	63.800	72.500	
	6 SGPT	58.000	-	72.500	63.800	63.800	72.500	
	7 Alkali Fosfatase	30.000	-	37.500	33.000	33.000	37.500	
	8 Total Protein	48.000	-	60.000	52.800	52.800	60.000	
	9 Albumin	49.000	-	61.250	53.900	53.900	61.250	
	10 Glukosa darah Puasa	54.000	-	67.500	59.400	59.400	67.500	
	11 Glukosa darah 2 jam PP	54.000	-	67.500	59.400	59.400	67.500	
	12 Glucose Stick	30.000	-	37.500	33.000	33.000	37.500	
	13 Cholesterol	52.000	-	65.000	57.200	57.200	65.000	
	14 HDL	81.000	-	101.250	89.100	89.100	101.250	
	15 LDL	125.000	-	156.250	137.500	137.500	156.250	
	16 Serum Creatin	53.000	-	66.250	58.300	58.300	66.250	
	17 Urea	53.000	-	66.250	58.300	58.300	66.250	
	18 Bun	53.000	-	66.250	58.300	58.300	66.250	
	19 Asam Urat	57.000	-	71.250	62.700	62.700	71.250	
	20 Clearance Creatin	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	21 Kreatinin Urine	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	22 Calsium	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	23 Clorida	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	24 Natrium	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	25 Magnesium	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	26 Fosphor	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	27 Kalium	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	28 Amylase	80.000	-	100.000	88.000	88.000	100.000	
	29 Lipase	80.000	-	100.000	88.000	88.000	100.000	
	30 CPK	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	31 LDH	60.000	-	75.000	66.000	66.000	75.000	
	32 Acid Fosphatase	80.000	-	100.000	88.000	88.000	100.000	
	33 Bile Acid	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	34 Gamma GT	40.000	-	50.000	44.000	44.000	50.000	
	35 Trigliserida	56.000	-	70.000	61.600	61.600	70.000	
	36 Analisa Batu Ginjal	150.000	-	187.500	165.000	165.000	187.500	
	37 CK - NAC	100.000	-	125.000	110.000	110.000	125.000	
	38 CK - MB	100.000	-	125.000	110.000	110.000	125.000	
	39 Hb Aic	120.000	-	150.000	132.000	132.000	150.000	
	40 Fruktosamin	150.000	-	187.500	165.000	165.000	187.500	
	41 Cholinesterase	75.000	-	93.750	82.500	82.500	93.750	
	42 Globulin	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	43 Glukosa sewaktu	54.000	-	67.500	59.400	59.400	67.500	
	44 TTGO	75.000	-	93.750	82.500	82.500	93.750	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	45 Serum Elektrolit Paket	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	c. URINE							
	1 Esbach	30.000	-	40.000	33.000	33.000	40.000	
	2 Urine lengkap	25.000	-	35.000	27.500	27.500	35.000	
	-Alb	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Reduksi	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-BJ	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Urobilin	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Bilirubin	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Sedimen	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	3 Micral Test	60.000	-	80.000	66.000	66.000	80.000	
	4 Bence Jones Protein	25.000	-	35.000	27.500	27.500	35.000	
	d. SEROLOGI IMUNOLOGI							
	1 β HCG Urine	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	2 Test pack	80.000	-	105.000	88.000	88.000	105.000	
	3 Titrasi b HCG	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	4 RA Test	55.000	-	70.000	60.500	60.500	70.000	
	5 VDRL	45.000	-	60.000	49.500	49.500	60.000	
	6 Widal Slide	45.000	-	60.000	49.500	49.500	60.000	
	7 Widal 24 jam	25.000	-	35.000	27.500	27.500	35.000	
	8 ASTO	80.000	-	105.000	88.000	88.000	105.000	
	9 CRP	80.000	-	105.000	88.000	88.000	105.000	
	10 TPHA	70.000	-	90.000	77.000	77.000	90.000	
	11 Toxo Plasma IgG	170.000	-	220.000	187.000	187.000	220.000	
	12 Toxo Plasma IgM	170.000	-	220.000	187.000	187.000	220.000	
	13 HBs – Ab	140.000	-	180.000	154.000	154.000	180.000	
	14 HBs – Ag Kuantitatif	120.000	-	155.000	132.000	132.000	155.000	
	15 HBs – Ag Pack (Kualitatif)	55.000	-	70.000	60.500	60.500	70.000	
	16 Dengue Blood IgG	200.000	-	260.000	220.000	220.000	260.000	
	17 Dengue Blood IgM	200.000	-	260.000	220.000	220.000	260.000	
	18 Anti HCV	60.000	-	80.000	66.000	66.000	80.000	
	19 Hbe Ag	220.000	-	285.000	242.000	242.000	285.000	
	20 IgM – Anti HAV	220.000	-	285.000	242.000	242.000	285.000	
	21 IgM – Anti HCV	500.000	-	650.000	550.000	550.000	650.000	
	22 IgM – Anti HCV Pack	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	23 Anti HIV Pack	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	24 Anti HIV	165.000	-	215.000	181.500	181.500	215.000	
	25 Seramuba	250.000	-	325.000	275.000	275.000	325.000	
	26 Ana Test	220.000	-	285.000	242.000	242.000	285.000	
	27 Narkoba	400.000	-	-	440.000	440.000	-	
	28 Anti HBs	80.000	-	-	88.000	88.000	-	
	29 b HCG darah	225.000	-	295.000	247.500	247.500	295.000	
	30 CD 4	400.000	-	520.000	440.000	440.000	520.000	
	e. MIKROBIOLOGI							
	1 Direct Preparat							
	-Difteri	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	-Go	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	-MH	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	-Gram	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	-BTA	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	-Jamur	30.000	-	37.500	33.000	33.000	37.500	
	-Trichomonas	30.000	-	37.500	33.000	33.000	37.500	
	-Wet	20.000	-	25.000	22.000	22.000	25.000	
	Kultur darah + uji kepekaan	650.000		812.500	715.000	715.000	715.000	
	Kultur urine + uji kepekaan	600.000		750.000	660.000	660.000	660.000	
	Kultur sputum + uji kepekaan	600.000		750.000	660.000	660.000	660.000	
	Kultur luka infeksi + uji kepekaan	600.000		750.000	660.000	660.000	660.000	
	Kultur Feses + uji	600.000		750.000	660.000	660.000	660.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kepekaan							
	Kultur jamur + uji Kepekaan	600.000		750.000	660.000	660.000	660.000	
	Kultur cairan aspirasi + uji kepekaan	600.000		750.000	660.000	660.000	660.000	
	Analisa sperma	100.000		125.000	110.000	110.000	110.000	
	Blood gas Analyzer	300.000		375.000	330.000	330.000	330.000	
	Urine Lengkap	30.000		37.500	33.000	33.000	33.000	
	Tindakan BMA	400.000		500.000	440.000	440.000	440.000	
	Interprestasi hasil BMA	400.000		500.000	440.000	440.000	440.000	
	HCG Urine	25.000		31.250	27.500	27.500	27.500	
	Free T4	300.000		375.000	330.000	330.000	330.000	
	PSA Total	325.000		406.250	357.500	357.500	357.500	
	Feritin	275.000		343.750	302.500	302.500	302.500	
	PTT	75.000		93.750	82.500	82.500	82.500	
	APTT	75.000		93.750	82.500	82.500	82.500	
	2 Tes Kepekaan aerob / anaerob	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	3 Kultur Urine. Darah. Feces. Pus	450.000	-	562.500	495.000	495.000	562.500	
	4 Gall Culture	150.000	-	187.500	165.000	165.000	187.500	
	5 Rectral Swab Biakan	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	6 Kultur Anaerob	450.000	-	562.500	495.000	495.000	562.500	
	7 Usapan Uretra	45.000	-	60.000	49.500	49.500	60.000	
	8 Usapan Vagina	45.000	-	60.000	49.500	49.500	60.000	
	9 Neisser	25.000	-	35.000	27.500	27.500	35.000	
	10 Scabies	20.000	-	25.000	22.000	22.000	25.000	
	11 TCM	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	
	12 PCR	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	
	13 Rapid test	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	
		-	-	-				
	f. LAIN -LAIN							
	1 Sperma analisa	60.000	-	80.000	66.000	66.000	80.000	
	2 Faeses lengkap	25.000	-	35.000	27.500	27.500	35.000	
	3 Bensidine	95.000	-	125.000	104.500	104.500	125.000	
	4 Konsentrasi NaCl	25.000	-	35.000	27.500	27.500	35.000	
	5 Visum Cairan Pleura	30.000	-	40.000	33.000	33.000	40.000	
	6 Visum Vaginal Swab	35.000	-	50.000	38.500	38.500	50.000	
	7 Amphetamin	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	8 Methamphetamin	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	9 Benzodiazepan	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	10 THC	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	11 Opiates	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	12 Spot TB	135.000	-	175.000	148.500	148.500	175.000	
	13 Troponin I	200.000	-	200.000	220.000	220.000	200.000	
	14 Liquor :				-	-		
	-None	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Pandy	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Hitung Jenis	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Hitung Cell	15.000	-	20.000	16.500	16.500	20.000	
	-Glukose	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	-Protein	20.000	-	26.000	22.000	22.000	26.000	
	15 Cairan Pleura	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	16 Cairan Asites	75.000	-	100.000	82.500	82.500	100.000	
	17 Analisa Gas Darah Kering	425.000	-	550.000	467.500	467.500	550.000	
	18 LE Test	195.000	-	250.000	214.500	214.500	250.000	
	19 T3	125.000	-	165.000	137.500	137.500	165.000	
	20 T4	125.000	-	165.000	137.500	137.500	165.000	
	21 TSH - s	130.000	-	170.000	143.000	143.000	170.000	
	22 Free T3	225.000	-	290.000	247.500	247.500	290.000	
	23 Free T4	225.000	-	290.000	247.500	247.500	290.000	
	24 AFP	150.000	-	195.000	165.000	165.000	195.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	25 CEA	175.000	-	225.000	192.500	192.500	225.000	
	26 Ca - 125	390.000	-	500.000	429.000	429.000	500.000	
	27 Ca 15 - 3	315.000	-	410.000	346.500	346.500	410.000	
	28 Ca 19 - 9	425.000	-	550.000	467.500	467.500	550.000	
	29 PSA Total	210.000	-	275.000	231.000	231.000	275.000	
	30 Free PSA	350.000	-	450.000	385.000	385.000	450.000	
	31 B HCG Urine	225.000	-	290.000	247.500	247.500	290.000	
	32 IgG Piloni	165.000	-	215.000	181.500	181.500	215.000	
	33 IgM Piloni	164.000	-	215.000	180.400	180.400	215.000	
	34 Tubex TF	160.000	-	200.000	176.000	176.000	200.000	
	35 Blood Beta Keton	100.000	-	130.000	110.000	110.000	130.000	
	36 Hb Elektroforesis	210.000	-	275.000	231.000	231.000	275.000	
	37 I N R	45.000	-	60.000	49.500	49.500	60.000	
	38 Viskositas darah / plasma	45.000	-	60.000	49.500	49.500	60.000	
	39 LP a	22.000	-	28.000	24.200	24.200	28.000	
	40 Colest APO A1	85.000	-	110.000	93.500	93.500	110.000	
	41 Colest APO B	85.000	-	110.000	93.500	93.500	110.000	
	42 HBA1C	130.000	-	170.000	143.000	143.000	170.000	
	43 Feritin	185.000	-	240.000	203.500	203.500	240.000	
	44 CRP	80.000	-	100.000	88.000	88.000	100.000	
	45 Blood Gas Analysis (BGA)	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	46 Fosfatase asam	95.000	-	125.000	104.500	104.500	125.000	
	47 TPSA	387.500	-	387.500	387.500	387.500	387.500	
	48 Pemeriksaan Anti HCV (ODHA Program HIV / AIDS	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
	49 Pemeriksaan Darah Lengkap (Hb.Leko. Hitung Jenis. Hematokrit. Trombosit)	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
VI	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI							
	1 Histopatologi Kecil	300.000	-	-	330.000	330.000	375.000	
	2 Histopatologi Sedang	600.000	-	-	660.000	660.000	750.000	
	3 Histopatologi Besar	900.000	-	-	990.000	990.000	1.125.000	
	4 Sitologi Cairan	250.000	-	-	275.000	275.000	312.500	
	5 Pap Smear	100.000	-	-	110.000	110.000	125.000	
	6 Biopsi FNA	500.000	-	-	550.000	550.000	660.000	
	7 Biopsi FNA organ dalam	500.000	-	-	550.000	550.000	660.000	
	8 Biopsi FNA di ruangan + biaya visite	100.000	-	-	110.000	110.000	132.000	
	9 FNAB organ dalam	600.000	-	-	660.000	660.000	750.000	
	10 FNAB superficial	400.000	-	-	440.000	440.000	500.000	
	1 1 FNAB on call/di ruangan (FNAB+visite)	425.000	-	-	467.500	467.500	561.000	
	12 Potong Beku/VC	1.000.000	-	-	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	13 VC Radikalitas	1.750.000	-	-	1.925.000	1.925.000	2.187.500	
	14 Imunohistokimia/antibody	425.000	-	-	467.500	467.500	531.250	
	15 Imunohistokimia paket breast (4 antibodi)	1.650.000	-	-	1.815.000	1.815.000	2.062.500	
VII	PEMERIKSAAN RADIOLOGI DIANOSTIK/X-RAY & DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK							
	1 Kepala	110.000	-	137.500	121.000	121.000	137.500	
	2 Thorax Kecil	95.000	-	118.750	104.500	104.500	118.750	
	3 Thorax Besar	135.000	-	168.750	148.500	148.500	168.750	
	4 Abdomen Kecil	95.000	-	118.750	104.500	104.500	118.750	
	5 Abdomen Besar	115.000	-	143.750	126.500	126.500	143.750	
	6 Abdomen 3 posisi	260.000	-	325.000	286.000	286.000	325.000	
	7 Extremitas Kecil	95.000	-	118.750	104.500	104.500	118.750	
	8 Extremitas Besar	110.000	-	137.500	121.000	121.000	137.500	

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF						
			RSD KELAS B						
			TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9	Pelvis Kecil	95.000	-	118.750	104.500	104.500	118.750	
	10	Pelvis Besar	110.000	-	137.500	121.000	121.000	137.500	
	11	Cervical 2 posisi	135.000	-	168.750	148.500	148.500	168.750	
	12	Cervical 4 posisi	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	13	Thoraxal 2 posisi	160.000	-	200.000	176.000	176.000	200.000	
	14	Thoraxal 4 posisi	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	15	Lumbal 2 posisi	135.000	-	168.750	148.500	148.500	168.750	
	16	Lumbal 4 posisi	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	17	Mammografi	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	18	Bone Survey	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	19	U S G	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	20	USG 4D	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	21	USG Abdomen Atas	366.000	-	457.500	402.600	402.600	457.500	
	22	USG Abdomen Atas + Bawah	420.000	-	525.000	462.000	462.000	525.000	
	23	USG Abdomen Bawah	366.000	-	457.500	402.600	402.600	457.500	
	24	USG Abdomen + Kandungan	523.000	-	653.750	575.300	575.300	653.750	
	25	USG Abdomen + Prostat/Testis	523.000	-	653.750	575.300	575.300	653.750	
	26	USG Abdomen + Trans Rectal	523.000	-	653.750	575.300	575.300	653.750	
	27	USG Abdomen + Trans Vaginal	523.000	-	653.750	575.300	575.300	653.750	
	28	USG Testis	420.000	-	525.000	462.000	462.000	525.000	
	29	USG Bahu	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	30	USG Biopsi	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	31	USG Guiding Biopsi	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	32	USG Buli-Buli	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	33	USG Dopler Arteri Kn+Kr	750.000	-	937.500	825.000	825.000	937.500	
	34	USG Dopler Arteri (Kn/Kr)	502.000	-	627.500	552.200	552.200	627.500	
	35	USG Dopler Vena Kn +Kr	575.000	-	718.750	632.500	632.500	718.750	
	36	USG Dopler Vena (Kn/Kr)	505.000	-	631.250	555.500	555.500	631.250	
	37	USG Dopler Vena + ART (Kn/Kr)	750.000	-	937.500	825.000	825.000	937.500	
	38	USG Dopler Vena + ART Kn +Kr	1.100.000	-	1.375.000	1.210.000	1.210.000	1.375.000	
	39	USG Dopler Carotis	481.000	-	601.250	529.100	529.100	601.250	
	40	USG Dopler Carotis Ka +Ki	648.000	-	810.000	712.800	712.800	810.000	
	41	USG Dopler Hepar	314.000	-	392.500	345.400	345.400	392.500	
	42	USG Dopler Ginjal Ka / Ki	481.000	-	601.250	529.100	529.100	601.250	
	43	USG Dopler Ginjal Ka + Ki	575.000	-	718.750	632.500	632.500	718.750	
	44	USG Dopler Extremitas	481.000	-	601.250	529.100	529.100	601.250	
	45	USG Extremitas 2 Tungkai	679.000	-	848.750	746.900	746.900	848.750	
	46	USG Extremitas (Lutut/ Ankle)	502.000	-	627.500	552.200	552.200	627.500	
	47	USG Arteri dan Vena Ekstrimitas Bilateral	1.250.000	-	1.562.500	1.375.000	1.375.000	1.562.500	
	48	USG (Lutut/ Ankle) (Kn/ Kr)	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	49	USG Kandungan	366.000	-	457.500	402.600	402.600	457.500	
	50	USG Kepala Bayi	420.000	-	525.000	462.000	462.000	525.000	
	51	USG Mamma	420.000	-	525.000	462.000	462.000	525.000	
	52	USG Mandibula	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	53	USG Para Sub Mandi Bula	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	54	USG Prostat + Testis	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	55	USG Tanpa Film	130.000	-	162.500	143.000	143.000	162.500	
	56	USG Thorax /abdomen maker	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	57	USG Thyroid	420.000	-	525.000	462.000	462.000	525.000	
	58	USG Trans Rectal	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	59	USG Trans Vaginal	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60 USG Urologi	366.000	-	457.500	402.600	402.600	457.500	
	61 USG Varises (Kn/ Kr)	157.000	-	196.250	172.700	172.700	196.250	
	62 USG Varises (Kn+ Kr)	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	63 USG Wrist	261.000	-	326.250	287.100	287.100	326.250	
	64 USG Muskuloskeletal	420.000	-	525.000	462.000	462.000	525.000	
	65 USG Superficial/Mass superficial	366.000	-	457.500	402.600	402.600	457.500	
	66 USG Dopler Massa superficial	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	67 USG Fetomaternal Diagnostic Organ Fetus	523.000	-	653.750	575.300	575.300	653.750	
	68 U S G Colour (Digital)	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	USG Ginokologi	220.000		220.000	220.000	220.000	265.000	
	USG Uro	330.000		330.000	330.000	330.000	400.000	
	USG Limphnode leher	440.000		440.000	440.000	440.000	532.000	
	69 Oesophagus	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	70 Lambung	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	71 Usus Halus	350.000	-	437.500	385.000	385.000	437.500	
	72 Usus Besar	750.000	-	937.500	825.000	825.000	937.500	
	73 Cholecystografi	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	74 Myelografi	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	75 I.V.P	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	76 Cystografi	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	77 Urethrografi	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	78 Fistulografi	325.000	-	406.250	357.500	357.500	406.250	
	79 H.S.G	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	80 Panoramic Foto	135.000	-	168.750	148.500	148.500	168.750	
	81 C – Arm	320.000	-	400.000	352.000	352.000	400.000	
	82 CT Scan tanpa kontras	750.000	-	937.500	825.000	825.000	937.500	
	83 CT Scan dengan kontras	900.000	-	1.125.000	990.000	990.000	1.125.000	
	84 MRI Tanpa Kontras	1.980.000	-	2.475.000	2.178.000	2.178.000	2.475.000	
	85 MRI dengan Kontras	2.250.000		2.812.500	2.475.000	2.475.000	2.812.500	
	86 Lokal Dental Foto	65.000	-	81.250	71.500	71.500	81.250	
	87 Audiometri	165.000	-	206.250	181.500	181.500	206.250	
	88 Audiomteri Anak/Play ometri	155.000	-	193.750	170.500	170.500	193.750	
	89 Autorefraktometer/Kerato r	100.000	-	125.000	110.000	110.000	125.000	
	90 Basal Metabolik Rate / en Comsumption	95.000	-	118.750	104.500	104.500	118.750	
	91 Bera (Evoked Potensial)	635.000	-	793.750	698.500	698.500	793.750	
	92 Biometri	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	93 Brain Mapping	625.000	-	781.250	687.500	687.500	781.250	
	94 Bronchial Provocation	285.000	-	356.250	313.500	313.500	356.250	
	95 Bronchoscopy (Lokal tesi)	2.173.600	-	2.717.000	2.390.960	2.390.960	2.717.000	
	96 Bronchoscopy (General tesi)	2.500.000	-	3.125.000	2.750.000	2.750.000	3.125.000	
	97 Cardio Topo Graphy (CTG) bidanan	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	98 Carotid Doppler	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	99 Colonoskopi	950.000	-	1.187.500	1.045.000	1.045.000	1.187.500	
	100 Colonoskopi + Biopsi	1.065.000	-	1.331.250	1.171.500	1.171.500	1.331.250	
	101 Colonoskopi + Sclerosing	1.065.000	-	1.331.250	1.171.500	1.171.500	1.331.250	
	102 Doppler Aorta Thoracalis minalis dan Cabang cabangnya	650.000	-	812.500	715.000	715.000	812.500	
	103 Doppler DJJ	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	104 Echo Kardiografi	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	105 Electro Ensefalo Grafi (EEG)	570.000	-	712.500	627.000	627.000	712.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	106 Electro Myografi (EMG)	890.000	-	1.112.500	979.000	979.000	1.112.500	
	107 Elektrokardiografi (ECG)	75.000	-	93.750	82.500	82.500	93.750	
	108 ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography)	1.400.000	-	1.750.000	1.540.000	1.540.000	1.750.000	
	109 Esofagostroduodenoskopi	650.000	-	812.500	715.000	715.000	812.500	
	110 Esofagostroduodenoskopi + Biopsi	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	111 Esofagostroduodenoskopi + Sclerosing	750.000	-	937.500	825.000	825.000	937.500	
	112 FFA	850.000	-	1.062.500	935.000	935.000	1.062.500	
	113 Humprey Merimetri	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	114 Kolposcopy	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	115 Laparascopy / Peritoneoscopy	1.000.000	-	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	116 Nasopharingoscopy	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	117 Nasopharingoscopy + Biopsi	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	118 Biopsi THT	187.500	-	234.375	206.250	206.250	234.375	
	119 OCT	550.000	-	687.500	605.000	605.000	687.500	
	120 Pigflow	70.000	-	87.500	77.000	77.000	87.500	
	121 Proctoscopy	150.000	-	187.500	165.000	165.000	187.500	
	122 Rectosigmoidoscopy	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	123 Rectosigmoidoscopy + Biopsi	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	124 Rectosigmoidoscopy + Sclerosing	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	125 Schimmer Test	50.000	-	62.500	55.000	55.000	62.500	
	126 Sinuscopy	350.000	-	437.500	385.000	385.000	437.500	
	127 Speech Audiometri	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	128 Spirometry	400.000	-	500.000	440.000	440.000	500.000	
	129 TCD	1.270.000	-	1.587.500	1.397.000	1.397.000	1.587.500	
	130 TEE (Traso Eshopageal Echo)	1.900.000	-	2.375.000	2.090.000	2.090.000	2.375.000	
	131 Telemetri	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	132 Timpanometri	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	133 Treadmill	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	134 Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi. Punksi Pleura	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	135 Urethroscopy / Cystoscopy	1.270.000	-	1.587.500	1.397.000	1.397.000	1.587.500	
	136 Uroflometri	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
	137 USG Organ Mata	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	138 Vaskular Doppler	190.000	-	237.500	209.000	209.000	237.500	
	139 Vaskular Doppler terbatas	125.000	-	156.250	137.500	137.500	156.250	
	140 Vektor Cardiographi	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	141 Vitalitester gigi	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	142 VO2 Max	125.000	-	156.250	137.500	137.500	156.250	
	143 Foto Fundus	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	144 Endoscopy Telinga	350.000	-	437.500	385.000	385.000	437.500	
	145 Caudo/Myelografi	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	146 CT Scan Thorax	1.000.000	-	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	147 CT Scan Thorax dengan Kontras	1.250.000	-	1.562.500	1.375.000	1.375.000	1.562.500	
	148 CT Scan Organ (extremitas/pelvis)	800.000	-	1.000.000	880.000	880.000	1.000.000	
	149 CT Scan Organ dengan Kontras	1.000.000	-	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	150 CT Scan Spine (VC. VTH. VL)	800.000	-	1.000.000	880.000	880.000	1.000.000	
	151 CT Scan Spine dengan Kontras	1.000.000	-	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	152 CT Scan Single Slice. 2 Slice tanpa Kontras	800.000	-	1.000.000	880.000	880.000	1.000.000	
	153 CT Scan Single Slice. 2 Slice dengan Kontras	1.000.000	-	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	154 CT Scan dengan reformat tanpa kontras	900.000	-	1.125.000	990.000	990.000	1.125.000	
	155 CT Scan Angiografi	1.700.000	-	2.125.000	1.870.000	1.870.000	2.125.000	
	156 CT Scan Abdomen	1.500.000	-	1.875.000	1.650.000	1.650.000	1.875.000	
	157 Endoskopi	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	158 Bipolar Uretrocystografi	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	159 Bronchoscopy tanpa tindakan	1.400.000	-	1.750.000	1.540.000	1.540.000	1.750.000	
	160 Esofagogastroduodenoskopi	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	161 Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi	825.500	-	1.031.875	908.050	908.050	1.031.875	
	162 Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing	950.000	-	1.187.500	1.045.000	1.045.000	1.187.500	
	163 Slit Lamp	75.000	-	93.750	82.500	82.500	93.750	
	164 Funduscopy	75.000	-	93.750	82.500	82.500	93.750	
	165 Duplex Ultrasound Carotid	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	166 Duplex Ultrasound Arteri Perifer	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	167 Duplex Ultrasound Vena	700.000	-	875.000	770.000	770.000	875.000	
	168 Echocardiography Transthorakal Anak	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	169 Echocardiography Transthorakal Dewasa	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	170 Echocardiography Hemodinamik	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	171 Dobutamine Stress Echocardiography	2.000.000	-	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.500.000	
	172 Cardiac CT Scan (Calcium Score)	1.000.000	-	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	173 Cardiac CT Scan Angiography	2.500.000	-	3.125.000	2.750.000	2.750.000	3.125.000	
	174 Treadmill Test	600.000	-	750.000	660.000	660.000	750.000	
	175 Excercise Stress Echocardiography	1.500.000	-	1.875.000	1.650.000	1.650.000	1.875.000	
	176 Ambulatoar Blood Pressure Monitoring 24 Jam	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	177 Holter ACG	750.000	-	937.500	825.000	825.000	937.500	
	178 Electrocardiography	75.000	-	93.750	82.500	82.500	93.750	
	179 CVC Insertion	1.500.000	-	1.875.000	1.650.000	1.650.000	1.875.000	
	180 Coronary Angiography (CAG)	4.750.000	-	5.937.500	5.225.000	5.225.000	5.937.500	
	181 Arteriography 1 Kateter	4.750.000	-	5.937.500	5.225.000	5.225.000	5.937.500	
	182 Diagnostic Right And Left Heart Catheterization	4.750.000	-	5.937.500	5.225.000	5.225.000	5.937.500	
	183 Percutaneous Ballon Angiopalsty 1 Balon	12.000.000	-	15.000.000	13.200.000	13.200.000	15.000.000	
	184 Percutanious Trasluminal Coronary Angioplasty (PTCA) 1 Stent DES	10.750.000	-	13.437.500	11.825.000	11.825.000	13.437.500	
	185 Percutanious Trasluminal Coronary Angioplasty (PTCA) 1 Stent BMS	10.850.000	-	13.562.500	11.935.000	11.935.000	13.562.500	
	186 Primary Percutaneous Coronary Intervention (PPCI)	12.500.000	-	15.625.000	13.750.000	13.750.000	15.625.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	187 Pericardiocentetis	3.500.000	-	4.375.000	3.850.000	3.850.000	4.375.000	
	188 Temporary IV Pacemaker	4.000.000	-	5.000.000	4.400.000	4.400.000	5.000.000	
	189 Temporary IV Pacemaker Single Chamber VVI	25.000.000	-	31.250.000	27.500.000	27.500.000	31.250.000	
	190 Intra Aortic Ballon Pump (IABP)	17.000.000	-	21.250.000	18.700.000	18.700.000	21.250.000	
	191 Thrombolitic	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	192 Cardioversion	500.000	-	625.000	550.000	550.000	625.000	
	193 Swan Ganz	900.000	-	1.125.000	990.000	990.000	1.125.000	
	194 Digital Subtraction Arteriografi (DSA)	4.750.000	-	5.937.500	5.225.000	5.225.000	5.937.500	
	195 Embolisasi	10.000.000	-	12.500.000	11.000.000	11.000.000	12.500.000	
	196 Coilling	11.500.000	-	14.375.000	12.650.000	12.650.000	14.375.000	
	197 Balloning	12.000.000	-	15.000.000	13.200.000	13.200.000	15.000.000	
	198 Tindakan Phecoemulsification (lokal anaestesi)	5.000.000	-	6.250.000	5.500.000	5.500.000	6.250.000	
	199 Tindakan Phecoemulsification (lokal anaestesi) top up	7.560.000	-	9.450.000	8.316.000	8.316.000	9.450.000	
	200 Injeksi Epidural	1.800.000	-	2.250.000	1.980.000	1.980.000	2.250.000	
	201 OAE	250.000			250.000	250.000	250.000	
	202 ASSR	615.000			615.000	615.000	615.000	
	203 BERA dan OAE	885.000			885.000	885.000	885.000	
	204 ASSR, BERA, dan OAE	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	
VIII	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA							
	1 Angkat Jahitan/Rawat Luka Post Operasi	75.000	-	62.500	82.500	82.500	93.750	
	2 Funduscopy	65.000	-	81.250	81.250	81.250	101.563	
	3 Injeksi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	4 Injeksi Conjuctiva	75.000	-	62.500	82.500	82.500	93.750	
	5 Irigasi Cerumen	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	6 Aff Tampon Anterior	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	7 Pemeriksaan Gynekologi (Vulva Hygiene. VT. Porsio)	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	8 Refraksi + Resep/Kaca mata	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	9 Serumen/Suction Telinga	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	10 Slip Lamp	75.000	-	62.500	82.500	82.500	93.750	
	11 Tampon Telinga	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	12 Tes Bisik	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	13 Test APM	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	14 Test Buta Warna	100.000	-	62.500	110.000	110.000	125.000	
	15 Test Fluoresin	75.000	-	62.500	82.500	82.500	93.750	
	16 Tonometri	75.000	-	62.500	82.500	82.500	93.750	
	17 Pemeriksaan EMG + 30 menit	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	18 Pemeriksaan EMG + 30-45 menit	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	19 Pemeriksaan EMG + 60 menit	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	20 Funduscopy (dengan Midriatikum)	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	21 Slit Lambiomicroscope	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	22 Field test	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	23 Audiogram	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	24 Tympanogram	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	25 Speech Audiogram	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	26 Refraksi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	27 Test Fluorrescein	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	28 Test Schimmer	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	29 Test Skolegik	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	30 Pemeriksaan Visus	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	31 Alergy test/patch test	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	32 Mantoux test	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	33 Pemeriksaan hamil + Doppler	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	34 Psikometri suportif	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	35 Veruca palmar plantaris sederhana	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	36 Angkat K-Wire	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	37 Group therapy	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	38 Irigasi telinga	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	39 Tiap Jenis Pemeriksaan Akupunctur	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	40 Pasang infus	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	41 Memasang transfusi darah	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	42 Suction	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	43 Pemberian supositoria	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	44 Aff infus	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	45 Oksigen Nasal (2 - 5 Liter Per Menit) Tiap Jam	7.500	-	9.375	9.375	9.375	11.719	
	46 Oksigen Masker (6 -10 Liter Per Menit) Tiap Jam	20.000	-	25.000	25.000	25.000	31.250	
	47 Personal Higine	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	48 Personde	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	49 AFF NGT	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	50 AFF DRAIN	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	51 Pasang lingkak abdomen	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	52 Aff dower kateter	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	53 Syringe pump	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	54 Kompres	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	55 Pemeriksaan Kesehatan Poli Umum	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	56 Konseling pasien lama poli VCT	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	57 Imunisasi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	58 Tindik	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	59 Perawatan tali pusat	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	60 Vaksinasi HB0	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	61 Memberikan ASI/PASI per hari	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	62 Massage bayi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	63 Memandikan bayi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	64 Lensa Meter	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	65 Visus dan Visual	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	66 Refraktometer	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	67 Keratometer	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	68 Scraping	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	69 Kalori Test	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	70 Test Bendel Gestalt IQ	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	71 Test Kepribadian	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	72 Biometri	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	73 Elektro Kardiografi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	74 Step's Master Test (Kardiologi)	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	75 Diatermi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	76 Test Sehat / Fungsi Paru-paru	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	77 Test Ishihara	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	78 MMI	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	79 Moluscen Contagiosum	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	80 Tindakan Pembuatan	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	81 Pemasangan CPAP	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	82 Aff Cateter	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	83 Pemasangan Syringe Pump	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	84 Pemasangan Monitor	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	85 Pemasangan NGT	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	86 Fisioterapi TENS	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	87 Terapi Wicara	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	88 Cardioversi	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	89 Melaksanakan Foto Terapi (Bayi)	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	90 Pemasangan Bidai	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	91 Pemasangan Neck Coller	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
	92 Pemasangan Ransel Verban	50.000	-	62.500	62.500	62.500	78.125	
IX	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL :							
	1 Acne Vulgaris (injeksi)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	2 Allergy Tset/Patch Test	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	3 Anel Test	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	4 Aspirasi Hermathrosis	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	5 Bilas Lambung	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	6 Dilatasi Phimosis	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	7 Eksisi Clavus	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	8 Eksisi Granuloma Pyogenikum	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	9 Eksisi Keloid < 5 cm	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	10 Eksisi Syringoma	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	1 1 Eksisi Veruka Vulgaris	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	12 Ekstirpasi Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2cm	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	13 Ekstraksi cerumen	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	14 Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	15 Ekstraksi kuku	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	16 Enucleasi Clavus sederhana	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	17 Enucleasi Keratosis Seroboika + cauterisasi sederhana	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	18 FNA (Fine Needle Aspiration)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	19 FNAB Parotis	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	20 Hecting Sederhana (1-3 cm)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	21 Injeksi Keloid	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	22 IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	23 Irigasi Telinga	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	24 Irigasi Trauma Kimia	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	25 Mantoux Test	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	26 MMPI	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	27 Moluscen Contagiosum	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	28 Papsmear (pengambilan sekret)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	29 Pemasangan Kateter (kasus non operasi)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	30 Pemeriksaan Hamil + Doppler	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	31 Pengeluaran Corpus	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Alienum							
	32 Psikoterapi suportif	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	33 Punksi Efusi Perikondria/Efusi Perikondrial	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	34 Rawat Luka Kronik < 1 jam/rawat luka bakar ? 20%	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	35 Skin tag (cauter) sederhana TCA	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	36 Sondage Canaliculi Lakrimalis	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	37 Spooling Bola Mata	200.000	-	250.000	220.000	220.000	250.000	
	38 Spooling cerumen telinga	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	39 Syringoma TCA sederhana	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	40 Tarsorapi SBL	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	41 TCA	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	42 Test Buta Warna	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	43 TCA	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	44 Test Psikologi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	45 Tindakan Businasi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	46 Tindakan pada Keratosis Seroboika	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	47 Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	48 Tindakan Roster Plasty	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	49 Veruca Palmar Plantaris Sederhana	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	50 Window Gips	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	51 Funduscopi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	52 Slit Lambiomicroscopi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	53 Refraktometer	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	54 Keratometer	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	55 Scraping	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	56 Kalori Test	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	57 Test Bendel gestalt IQ.	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	58 Test kepribadian	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	59 Step's Master Test (Kardiologi)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	60 Diatermi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	61 Test Fungsi Paru-Paru	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	62 Injeksi Conjunctiva	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	63 Laringoskopi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	64 Pem. Microscop telinga	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	65 Pasang kateter	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	66 Skin test	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	67 Hess Screen	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	68 Tangent Screen	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	69 ECG Record	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	70 Keur Kesehatan Mata	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	71 Pemeriksaan Autoref	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	72 Angkat jahitan/rawat luka	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	73 Irigasi cerumen	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	74 Ekstrasi cerumen	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	75 Irigasi tramua kontak/mata	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	76 Jahitan luka kecil kelopak/konjugtiva	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	77 Pemeriksaan gynekology (vulva Hygiene. VT. Porsio)	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	F (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	78 Tomometri Mata	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	79 Pemasangan infus Vena umbilikalisis	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	80 Pasang infus pada bayi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	81 Observasi Intermediet	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	82 AFF WSD	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	83 Fototerapi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	84 Pasang Ventilator	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	85 Sampling darah arteri	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	86 Konseling pasien baru poli VCT	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	87 Ekstraksi Corpal THT Sulit	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	88 Aff Tampon Telinga / hidung	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	89 Proctoscopi/Rectoscopi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	90 Aff Tampon Anterior	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	91 Tampon Telinga	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	92 Serumena/suction	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	93 Injeksi Acne Vulgaris	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	94 Irigasi ramuan kontrak	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	95 Acute Substance Abuse	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	96 Adult Acute Individual Psychotherapy	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	97 Aff Tampon Belog	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	98 Caustic Konkanasi	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	99 Digitalisasi Cepat	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	100 Eksisi Hordioloma/granuloma	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	101 Ekstraksi Serumena Obsturan	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	102 Epilasi Bulu Mata	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	103 Granulasi Telinga	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	104 Iritasi Mata	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	105 Iritasi Sinus	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	106 Iritasi Sinus Maxilaris	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	107 Pasang Tampon Anterior	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	108 Pasang/Aff psarium	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	109 Pasang/angkat IUD	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	110 Pasang/buka gib sirkuler	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	111 Pasang/lepas susuk	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	112 Perawatan epitaksis	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
	113 Spuling saluran lakrimal	250.000	-	312.500	275.000	275.000	312.500	
	114 Aff Cateter. Rectal Tuse	100.000	-	125.000	125.000	125.000	156.250	
X	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG :							
	1 Acute Substance Abuse	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	2 Adult Acute Individual Psychotherapy	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	3 Adult Non Acute Individual Psychotherapy	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	4 Aff Tampon Belog	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	5 Angkat K – Wire	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	6 Aspirasi Pneumotoraks	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	7 Biopsi (Pengambilan jaringan)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	8 Biopsi Portio	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	9 Caustic Konkanasi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	10 Cauterisasi Condiloma Acuminata	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	11 Cauterisasi Tumor Kulit jinak	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	12 Corpus Alienum Mata	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	13 Cryosurgery	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	14 Digitalisasi cepat	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	15 Eksisi Hordiolum/Granuloma	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	16 Eksterpasi Fibroma	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	17 Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	18 Ekstraksi Serumen Obsturan	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	19 Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	20 Enucleasi Clavus Kompleks	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	21 Enucleasi Keratosis Seroika + Cauterisasi kompleks	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	22 Enucleasi Verruca Vulgaris	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	23 Epilasi Bulu Mata	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	24 Granulasi faring	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	25 Granuloma Pyogenikum sederhana	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	26 Granulasi Telinga	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	27 Group Therapy	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	28 Hecting > 3	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	29 Individual psychotherapy childhood	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	30 Individual Treatment for Mental Retardation	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	31 Injeksi Intra Artikuler	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	32 Insisi Abses Glutea/Mammae (Besar)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	33 Insisi abses liang telinga	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	34 Insisi Abses retrouarikuler/Mastoid	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	35 Insisi abses Tonsil/Peritonsil	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	36 Insisi Furunkel /Abses	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	37 Insisi Mucocoele	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	38 Irigasi Mata	250.000	-	250.000	275.000	275.000	312.500	
	39 Irigasi Sinus	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	40 Irigasi Sinus Maxillaris	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	41 Jahit Luka Besar/Kompleks	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	42 Jahitan luka kecil kelopak/konjungtiva	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	43 Keratosis Obsturan	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	44 Kista Dermoid	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	45 Lipoma Superficial	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	46 Mental Health Problem/Autis.Hyperaktif	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	47 Nevus Pigmentosum Eksisi Primer	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	48 Nevus.Pterigium ekstirpasi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	49 Pasang Tampon Anterior	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	50 Pasang/Aff Psarium	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	51 Pasang/Angkat IUD	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	52 Pasang/buka gips sirkular	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	53 Pasang/Lepas Susuk	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF						
			RSD KELAS B						
			TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	54	PC/Parasintesa Telinga	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	55	Pengangkatan Nevus	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	56	Pengangkatan skin tag	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	57	Pengangkatan Tandur Kulit	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	58	Pengeluaran corpus alienum dengan penyulit	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	59	Perawatan Epistaksis	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	60	Punksi asites	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	61	Punksi Haematoma Telinga dengan fiksasi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	62	Punksi Pleura	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	63	Rawat Luka kronik 1 - 2 jam/Rawat Luka Bakar > 20%	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	64	Resusitasi Jantung Paru	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	65	Scraping Konjungtiva Tarsal	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	66	Scraping Kornea	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	67	Spuling Saluran Lakrimal	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	68	Septum Nasi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	69	SH Test/Post Coital Test	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	70	Skin tag (Cauter) komplek	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	71	Syringoma TCA Komplek	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	72	TCA (caustik) Condiloma Acuminata	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	73	TCA (caustik) Tumor Kulit Jinak	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	74	Tindakan anoscopy	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	75	Tindakan Bedah Beku	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	76	Tindakan Bedah Flap	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	77	Tindakan cuci sinus (Perawatan)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	78	Tindakan Dermabrasi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	79	Tindakan Punksi Lumbal	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	80	Vena sectie	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	81	Venodilusi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	82	Veruca Palmar plantaris multiple	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	83	Wheller.Kista.Tumor Kecil jinak	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	84	Elektro Encephalografi (Syaraf)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	85	Elektro Myelografi (Syaraf)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	86	Audiometri (THT) / Tes bisik	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	87	Impedance Audiometri (THT)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	88	Free Field Test (THT)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	89	Preets Displacement (THT)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	90	Pemeriksaan Fundus Mata	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	91	Test Kulit Untuk Suseptibilitas	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	92	Test Kulit Untuk Hipersensitivitas	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	93	Test Basal Metabolisme (BMR)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	94	Tiap Jenis Test Psikologi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	95	Tiap Jenis Test Gizi (Anthropometri dll)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	96	D.C.G. Holter (Kardiologi)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	97	Phonecardiografi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	98 Vectorcardiografi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	99 Rektoskopi (Bedah)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	100 Proktoskopi (Bedah)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	101 Eksisi clavus	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	102 Eksisi Granuloma Pyogenikum	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	103 Eksisi Keloid <5 cm	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	104 Eksisi syringoma	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	105 Ekstirpasi /lipoma/ganglion < 2 cm	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	106 Ekstraksi kuku	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	107 Heating sederhana (1-3 cm)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	108 Rawat luka < 1 jam/ rawat luka bakar < 20%	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	109 Syringgoma TCA sederhana	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	110 Tonsorapati SBL	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	111 Injeksi hemoroid	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	112 Injeksi varises	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	113 Nekrotomi luka diabetik + amputasi digiti	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	114 Parasentese telinga	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	115 Pasang traksi vertebrae	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	116 Perawatan jenazah	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	117 Pemeriksaan EMG 1-2 Jam	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	118 Pemasangan belog tampon	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	119 Pemasangan infus intra oesseeous	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	120 Pleuro desis	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	121 Rawat luka bakar >75% rawat luka> 2 jam	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	122 RJP	200.000		250.000	250.000	250.000	312.500	
	123 Infus Pump	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	124 Blast Pungtie	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	125 Pemeriksaan Antropometri	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	126 Lavemen	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	127 Fisioterapi dada	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	128 Protokol Hipoglikemi /Hiperglikemia	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	129 Perawatan WSD	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	130 Oksigenasi C-pap	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	131 Irigasi / Spooling (Post)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	132 IPPB (Interminten Positive Pressure Brething)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	133 Pemakaian Ventilator	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	134 Medikal cek up standart	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	135 Medikal cek up sederhana	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	136 Perawatan bayi di Inkubator per hari	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	137 Anel tes	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	138 Biometri	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	139 Cauterisasi sederhana /TCA	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	140 Window gips	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	141 Sondage canaliculi lakrimalis	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	142 Proctoscopi/Rectoscopi	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	143 Enucleasi Clavus Sederhana	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	144 ECG Recod	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF						
			RSD KELAS B						
			TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	145	Tomometri Mata	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	146	Tiap Jenis Pemeriksaan Akupunctur	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	147	Larryngoscopi (THT)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	148	Test Mantoux	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	149	Bilas Lambung	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	150	FNA (Fien needle sederhana)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	151	FNAB Parotis	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	152	Ekstrasi Kuku	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	153	Pemasangan Infus Vena Umbilikalisis	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	154	Penutupan Oroantral Fistula	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	155	Aff Drainage. Aff Fayer	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	156	Kompresi Bimanual Internal (KBI)	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	157	Memasang Kondom Tampon	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	158	Heacting Tindakan Robekan Portio	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	159	Pengeluaran corpus alienum	200.000	-	250.000	250.000	250.000	312.500	
	160	Limited eye examination / pemeriksaan mata	183.300		183.300	183.300	183.300		
	161	Color Vision Study (studi penglihatan warna)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	162	Ocular Motility Study (Studi Motilitas Okuler)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	163	Tonography / Glaucoma Testing (pemeriksaan	240.600		240.600	240.600	240.600		
	164	Fitting & Dispensing Spectacles (Pemeriksaan kaca	213.400		213.400	213.400	213.400		
	165	Prescription .Fitting.Didpensing Contact lens (	213.400		213.400	213.400	213.400		
	166	Dispensing of other low vision aids (pemeriksaan	213.400		213.400	213.400	213.400		
	167	Ocular prosthetic (Protese Ocular)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	168	Tonometry (Periksa tekanan mata)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	169	Other Diagnostik prosuder es on conjungtiva (Prosedur Diagnostik pada conjungtiva)	256.100		256.100	256.100	256.100		
XI	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR :								
	1	DC Shock	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	2	Enucleatie Kista D 42	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	3	Evakuasi Molahidatidos a (Tahap I)	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	4	Extensive Mental Health Service	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	5	Frenectomi	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	6	Injeksi Haemorroid	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	7	Injeksi Varices	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	8	Intubasi + Ventilator	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	9	Kuretage tanpa narkose	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	10	Myelografi/Caudografi	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	
	11	Myringtomy	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000	

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF					
			RSD KELAS B					
			TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	EKSEKUTIF
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
	12	Nekrotomi luka diabetik + amputasi digiti	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	13	Parasentese telinga	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	14	Pasang Traksi Vertebrae	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	15	Pemasangan belog tampon	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	16	Intubasi	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	17	Insisi Abses Glutea/mammae (besar)	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	18	Insisi Abses Liang Telinga	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	19	Insisi Abses Retrouartikuler/Mastoid	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	20	Insisi Abses Tonsil/peritonsil	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	21	Kista dermoid	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	22	Lipoma Superficial	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	23	Punksi Haematoma Telinga dengan Fiksasi	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	24	Punksi Pleura	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	25	Reposisi dengan anastesi Lokal	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	26	Sirkumsisi	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	27	Plamar dan Plantar Wart	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	28	Punksi Sumsum Tulang	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	29	Punksi/irigasi pleura	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	30	Rawat luka bakar > 75% rawat luka > 2 jam	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	31	Kolonoskopi	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	32	Fungsi efusi perikondria/efusi perikondrial	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	33	Tindakan Roster Plasty	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	34	Cauterisasi Condiloma Acuminata	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	35	Cryosurgery	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	36	Eksterpasi Kista Ateroma/lipoma/ganglion	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	37	Granuloma Pyogenikum Sederhana	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	38	Hecting >3	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
	39	Artosintesis	400.000	-	500.000	500.000	500.000	625.000
		Comprehenship Eye Examination / pemeriksaan	300.000		375.000	330.000	330.000	375.000
		Comprehenship Eye Examination / pemeriksaan	250.000		312.500	275.000	275.000	312.500
		Extented Eye Examination / Work Up (Pemeriksaan mata lanjut)	213.400		213.400	213.400	213.400	
		Eye Examination Under Anesthesia (Pemeriksaan mata dengan anesthesi umum)	213.400		213.400	213.400	213.400	
		Visual field study (Studi lapang pandang)	213.400		213.400	213.400	213.400	
		Color Vision Study (studi penglihatan warna)	213.400		213.400	213.400	213.400	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Fundus Photography (Foto grafi fundus mata)	240.600		240.600	240.600	240.600		
	Ultrasound Study of Eye (Studi Ultrasound mata / USG Mata)	240.600		240.600	240.600	240.600		
	X-ray Study of Eye (Studi foto rongten mata)	240.600		240.600	240.600	240.600		
	ERG (Elektro Retino grafi)	240.600		240.600	240.600	240.600		
	EOG (Elektro Ocula Grafi /pemeriksaan otot)	240.600		240.600	240.600	240.600		
	VEP (Visual Epoked Potensial / pemeriksaan tajam penglihatan)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	ENG	240.600		240.600	240.600	240.600		
	Orthoptic Training (Latihan Ortopik)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	Ophthalmoscopy Counseling & Instruction (Instruksi dan konseling tentang mata)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	Ophthalmoscopy (Periksa fundus oculi)	213.400		213.400	213.400	213.400		
	Other Diagnostik prosuder es on conjungtiva (Prosedur Diagnostik pada conjungtiva)	700.000		700.000	700.000	700.000		
XII	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS :							
	1 ESWL	6.300.000	-	7.875.000	7.875.000	7.875.000	9.843.750	
	2 Pemasangan Temporer Pace Maker	1.800.000	-	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.812.500	
	3 Pemberian Obat Citostatika Intrathecal	750.000	-	937.500	937.500	937.500	1.171.875	
	4 Pericardio Sintesis	3.500.000	-	4.375.000	4.375.000	4.375.000	5.468.750	
	5 Swan ganz	2.380.000	-	2.975.000	2.975.000	2.975.000	3.718.750	
	6 Trombolitik	950.000	-	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.484.375	
	7 YAG Laser	1.000.000	-	1.125.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
	8 Pemasangan CVP	1.250.000	-	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.953.125	
	9 Evakuasi molahidati dosa	1.250.000	-	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.953.125	
	10 Intubasi Pasien Kritis	750.000	-	937.500	937.500	937.500	1.171.875	
	11 pemasangan CVP / double lumen	1.250.000	-	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.953.125	
	12 Setting ventilator pasien kritis dan post op	750.000	-	937.500	937.500	937.500	1.171.875	
	15 Medikal cek up lengkap	650.000	-	812.500	812.500	812.500	1.015.625	
	16 Marsupialisasi	1.312.500	-	1.640.625	1.640.625	1.640.625	2.050.781	
	17 Incisi hordeolum/chalazion	500.000	-	625.000	625.000	625.000	781.250	
	18 Ekstraksi Granuloma	1.500.000	-	1.875.000	1.875.000	1.875.000	2.343.750	
	19 Ekstraksi Pterygium	1.500.000	-	1.875.000	1.875.000	1.875.000	2.343.750	
	20 Laser Retina	650.000	-	812.500	812.500	812.500	1.015.625	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	21 Heating Cornea/Sklera	1.500.000	-	1.875.000	1.875.000	1.875.000	2.343.750	
XIII	TINDAKAN IPM (INTERVENTION PAIN MEDICINE)			-				
	1 Injeksi Genu guiding USG	2.600.000	-	3.250.000	3.250.000	3.250.000	4.062.500	
	2 injeksi shoulder guiding USG	2.750.000	-	3.437.500	3.437.500	3.437.500	4.296.875	
	3 Injeksi calcaneal dll guiding	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	4 Injeksi CTS (carpel tunnel syndrom)	3.000.000	-	3.750.000	3.750.000	3.750.000	4.687.500	
	5 Injeksi Quirvine	3.000.000	-	3.750.000	3.750.000	3.750.000	4.687.500	
	6 Injeksi Pyriformis syndrom	3.500.000	-	4.375.000	4.375.000	4.375.000	5.468.750	
	7 Injeksi Sacroiliac Syndrom	4.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.250.000	
	8 Injeksi Facet Joint Syndrom (dg RF Ablasi)	3.500.000	-	4.375.000	4.375.000	4.375.000	5.468.750	
	9 HNP dg Injeksi guiding C-arm Transforamina	3.500.000	-	4.375.000	4.375.000	4.375.000	5.468.750	
	10 Epidurolysis pada LBP	5.500.000	-	6.875.000	6.875.000	6.875.000	8.593.750	
	1 1 Manajemen Pain dengan PCA	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	12 Neurolysis pada Cancer Pain	3.500.000	-	4.375.000	4.375.000	4.375.000	5.468.750	
	13 Eye Examination Under Anesthesia (Pemeriksaan mata dengan anastesi umum)				213.400	213.400		
	14 Fluorescein Fundus Angiografi (Angiografi Fundus Fluoresin)				601.500	601.500		
XIV	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL :		-					
	1 Abses mammae periductul mastitis evakuasi hematoma mammae	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	2 Amputasi jari single	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	3 Atheroma	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	4 Biopsi Hati	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	5 Biopsi Limphonode.Otot dan Organ	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	6 Biopsi Prostat	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	7 Biopsi testis	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	8 Eksisional Biopsi	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	9 Aksisi Pterigium	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	10 Eksterpasi Granuloma	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	1 1 Ekstirpasi Polip	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	12 Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	13 Ekstraksi Corpus Alienum Kornea (deep)	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	14 Ekstraksi Multiple Corpus Alienum Kornea	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	15 Enucleatie kista	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	16 Hidradenitis.BC gitis pada Axilla	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	17 Insisi Abses Mastoid	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	18 Insisi Abses Palpebra	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	19 Insisi Phlegmoon	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	20 Keratometer-Biometri	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	21 Kornea Superficial	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	22 Laryngoscopy	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	23 Laryngoscopy + Biopsi	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	24 Meatotomi	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	25 Oesophaguscopy	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	26 Oesophaguscopy + Biopsi/ekstraksi corpus alienum	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	27 Hecting Cornea.Sklera	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	28 Potong Flap	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	29 Probing Ductuslakrimalis (anak-anak)	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	30 Angkat fiksasi wire external	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	31 Punctie Hematothoraks	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	32 Buka flap pen extremitas	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	33 Insisi abses	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	34 Psg. Gips Non Reposisi/anaestesi	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	35 Dilatasi pimosis	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	36 Necrotomi luka lama	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	37 Frenectomy	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	38 Kompresi bimanual	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	39 Rehecting luka operasi	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	40 Insisi hematoma vulva vagina	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	41 Eksterpasi geborn myoma	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	42 Marsupialisasi abses bartolini	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	43 Rekonstruksi vagina	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	44 Repair perinium	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
XV	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG		-					
	1 Angiofibroma. Neurofibroma < 3 lesi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	2 Appendiktomi Akut	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	3 Aspirasi after katarak	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	4 Basal cell Ca SCC > 10 mm	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	5 Biopsi syaraf cutaneous/otot	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	6 Biopsi tulang	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	7 Blepharoplasti atas	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	8 Blepharoplasti bawah	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	9 Block syaraf tepi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	10 Cyclocryo	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	11 Debridement /Eksisi Tangensial (ET)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	12 Debridement + amputasi jari	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	13 Debridement fraktur terbuka	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	14 Debridement pada luka bakar	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	15 Drainase Abses	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	16 Eksisi Giant Fibroadenoma Tumor Phylloides	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	17 Eksisi kelenjar air liur submandibula	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	18 Eksisi Keloid > 5 cm	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	19 Eksisi Kista Urachus	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	20 Eksisi Kista.Ulcus.Scar (< 3 lesi) diameter 10-20 cm	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	21 Eksisi LN> 3 sisi pada leher atau axilla	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	22 Eksisi Mammae Aberran	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	23 Eksisi satu LN leher atau axilla	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	24 Eksisi tatto luas	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	25 Eksterpasi ganglion carpi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	26 Ekstirpasi Pterigium (2 kwadran)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	27 Ekstirpasi Tumor	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	28 Eschariotomy/Faciotomy	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	29 Evakuasi Blood cloth	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	30 Evakuasi hematoma pasca operasi leher	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	31 Eviserasi dan enukleasi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	32 Fissurectomy	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	33 Fistulectomi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	34 Flap konjungtiva	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	35 Haemorroidectomy	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	36 Hernia Inguinalis/Hydrokel Neonatus/Anak	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	37 Hernia Umbilikalis	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	38 Herniotomi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	39 Hydradenitis.BC Gitis pada Axilla	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	40 Hydrocelectomy	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	41 Iridektomi Perifer	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	42 Insisional Parotis	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	43 Jahitan kornea simple	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	44 Kolostomi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	45 Koreksi extropion/entropion	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	46 Laparatomi Percobaan	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	47 Laser foto koagulasi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	48 Laser iridotomi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	49 Laser Trabekuloplasty	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	50 Lipoma Superficial	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	51 Lobulo Plasty 1 telinga	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	52 Mandibula Simple	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	53 Marsupialisasi Ranula	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	54 Melanoma Maligna < 10 mm atau > 10 mm tanpa diseksi kelenjar	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	55 Nevus Congenital	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	56 Operasi Kelenjar Sub Mandibula Dengan atau tanpa Reseksi LN Leher	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	57 Operasi pada varicocele/palomo	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	58 Parasintesa Hiperma	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	59 Pengangkatan Fibro Adenoma Mammae	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	60 Probing Duktus Nasolakrimalis	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	61 Regional Flap	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	62 Rekanalisasi Ruptur	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	63 Repair Enteropion Senil	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	64 Repair Fistel	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	65 Repair Sederhana pada Wajah	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	66 Repair muscle/tendon	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	67 Repair Ruptur Sclera	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	68 Repair tendon jari	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	69 Repair Tendon tunggal	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	70 Repalatoplasti	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	71 Reposisi fraktur nasal	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	72 Reposisi fraktur rahang sederhana	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	73 Reposisi Fraktur Sederhana	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	74 Revisi Labioplasti	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	75 Revisi Striktur ani	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	76 Ruptur Palpebra (deep)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	77 Ruptur Palpebra + Pig Tail	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	78 Sircumsisi pada phimosis dengan narkose	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	79 Situasi Hecting dengan Brust Abdomen	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	80 Skingrafting yang tidak luas	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	81 Spinkterectomy	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	82 Tarsoraphi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	83 Tonsilektomi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	84 Tracheostomi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	85 Tumor Kecil Jinak.Kista Mata	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	86 Vesicolithotomi (Sectio Alta)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	87 WSD	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	88 Biopsi Limphonode. Otot dan Organ (dengan GA Sedang)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	89 Buka flap pen extremitas	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	90 Dilatasi pimosis	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	91 Insisi abses	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	92 Necrotomi luka lama	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	93 Punctie hematothoraks	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	94 Psg. Gips Non Reposisi/anaestesi	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	95 Insisi Phlegmoon (dengan GA Sedang)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	96 Amputasi jari single (dengan GA Sedang)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	97 Biopsi hati (dengan GA Sedang)	3.160.000	-	3.950.000	3.950.000	3.950.000	4.937.500	
	98 Excision of chalazion (Eksisi kalazion)	700.000	-	700.000	700.000	700.000		
	99 Other Epilation of eyeli (E[pilasi pada kelopak mata)	700.000	-	700.000	700.000	700.000		
	100 Subconjunctival Injection (Injeksi sub konjungtiva)	256.100	-	256..100	256..100	256..100		
	101 Srcaping of cornea (pemeriksaan kuman cornea)	700.000	-	700.000	700.000	700.000		
	102 Other Excision of Pterygium (Ekstirpasi pterygium)	1.225.000	-	1.225.000	1.225.000	1.225.000		
	103 Irrigation of Eye (Irigasi mata)	213.400	-	213.400	213.400	213.400		
	104 Removal of Supervicial foreign body from eye without incision (Ekstraksi corpus alienum)	300.000	-	375.000	330.000	330.000	375.000	
XVI	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR		-					
	1 Abdominollopectomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	2 Adenoidektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	3 Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	4 Amputasi Eksisi Kista Branchiongenik	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	5 Amputasi jari multiple	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	6 Anterior/Posterior Sklerotomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	7 Apendektomi Laparascopy	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8 Apendektomi Perforata	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	9 Arthrodesis sendi kecil	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	10 Bcc.SCC dengan flap/Skin Graft dan dedeksi LN	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	11 Burrhole	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	12 Carpal tunel syndrome (Release)	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	13 Cillin's Knife	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	14 Condylotomy Mandibula	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	15 CWL	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	16 Debridement Osteomyelitis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	17 Deseksi Kelenjar Inguinal	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	18 Detorsi Testis dengan Orchidopexi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	19 Diverticulectomy	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	20 Eksisi Angiofibroma Nasopharing	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	21 Eksisi Chode/Chordecctomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	22 Eksisi Higroma	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	23 Eksisi Kista Branchial	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	24 Eksplorasi abses Parafaringeal	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	25 Eksplorasi Enterocutan Fistel	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	26 Eksplorasi Kista Branchial	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	27 Eksplorasi Kista Branchial	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	28 Ekstraksi Corpus Sclerectomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	29 Fiksasi Internal Eksternal	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	30 Fistulektomy Komplek	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	31 Hernia Incarcereta	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	32 Herniotomi Bilateral	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	33 Hernioplasty	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	34 Herniotomi Komplek	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	35 Hygroma Coli	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	36 Ileus Obstruktif	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	37 Ileostomi Anak	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	38 Ileostomi Neonatus	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	39 Insisi Abses Leher Dalam	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	40 Internal Bleeding	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	41 Invaginasi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	42 Isthobektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	43 Katarak.ECCE.ICCE.Disisi Lentis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	44 Kiste Sinus Branchialis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	45 Kolesistektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	46 Koreksi Disartikulasi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	47 Koreksi Priapismus	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	48 Koreksi Torsio Testis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	49 Labioplasty Unilateral	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	50 Laparotomy untuk : Caecostomi. Enterotomi. Colostomi. Ileostomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	51 Laparatomy VC	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	52 Lipoma Komplek dan deep	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	53 Maksilektomi Partialis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	54 Mandibulektomi Marginalis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	55 Melanoma Maligna < 10 mm atau > 10 mm dengan diseksi kelenjar	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	56 Melanoma maligna dengan flap/skin graft	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	dengan/diseksi LN							
	57 Nefropexi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	58 Neorektomi Saraf Vidian	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	59 Nephrostomi Open	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	60 Nephrectomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	61 Nevus + flap graft	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	62 Off DJ Stent	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	63 Omentektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	64 Open reduksi fraktur/dislokasi lama	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	65 Open Renal Biopsi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	66 Operasi hernia dengan komplikasi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	67 Operasi pada spermatocoele	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	68 Operasi Psoas Hiscth/Boari Flap	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	69 Operasi Tumor Pembuluh Darah	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	70 Parotidektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	71 Pembedahan Kompartemental	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	72 Penektomi Partial	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	73 Pilorotomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	74 Rekonstruksi Kontraktur	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	75 Release Adhession dan Reseksi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	76 Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	77 Release dan flap jauh	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	78 Release dan FTSG	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	79 Release Triger Finger/de quarvein	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	80 Repair diafragma: Anterior Reseksi. Low Anterior	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	81 Repair fistel Uretra Pasca Urethroplasti	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	82 Repair hepar	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	83 Repair Hernia Diafragma	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	84 Repair Hernia Hiatal/Pahiatal	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	85 Repair komplikasi AV shunt	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	86 Repair luka pada wajah komplek	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	87 Repair tendon multiple	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	88 Repair varices	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	89 Reposisi fraktur maxilla/Zygoma	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	90 Reseksi Ademiosis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	91 Reseksi dinding dada tanpa flap	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	92 Reseksi Kista dan Anastomosis	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	93 Reseksi Mandibula Sederhana/terbatas tanpa Rekonstruksi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	94 Simple mastektomi dengan MRM	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	95 Sindaktil dan grafting	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	96 Sinus /fistula di leher komplek	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	97 Skingrafting yang luas	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	
	98 Splenektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500	

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF					
			RSD KELAS B					
			TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	EKSEKUTIF
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
	99	Spleenektomi partial	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	100	Sub Total Lobektomi thyroid	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	101	Surgical staging	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	102	Tendon Transfer Simple	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	103	TM Joint	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	104	Tonsilektomi + Deseksi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	105	Tumor ganas lainnya	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	106	Tumor jinak mammae.kista bilateral mammae	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	107	Tumor jinak mammae.kista. FAM > 2 lesi pada satu mammae	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	108	Tumor pipi.gusi tanpa flap atau skin graft	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	109	Turbinektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	110	Tutup fistel palato plasti	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	111	Uretero Sigmoidektomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	112	Ureterostomi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	113	Vasografi	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	114	VATS	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	115	Amputasi jari single (dengan GA Sedang)	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	116	Debridement / Eksisi Tangensial (ET)	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	117	Debridement + amputasi jari	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	118	Debridement fraktur terbuka	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	119	Debridement pada luka bakar	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	120	Drainase Abses	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	121	Eschariotomy / Faciotomy	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	122	Fissurectomy	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	123	Heamorroidektomy	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	124	Hydradenitis. BC Gitis pada Axilia	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	125	Marsupialisasi Ranula	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	126	Nevus Congenital	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	127	Operasi Kelenjar Sub Mandibula Dengan atau tanpa Reseksi LN Leher	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	128	Reposisi fraktur nasal	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	129	Reposisi fraktur rahang sederhana	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	130	Reposisi Fraktur Sederhana	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	131	Sircumsisi pada phimosis dengan narkose	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	132	Haemoroid Stepler (PPH)	4.760.000	-	5.950.000	5.950.000	5.950.000	7.437.500
	133	Other Diagnostik prosuderess on lacrimal system (Prosedur Diagnostik pada sistem lakrimalis)	700.000	-	700.000	700.000	700.000	
	134	Discission of secondary membrane / after katarak (Capsulotomy Posterior)	3.780.000	-	3.780.000	3.780.000	3.780.000	
	135	Injection of Vitreous Substitute (Injeksi Vitrous)	2.049.400	-	2.049.400	2.049.400	2.049.400	
XVII	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS			-		-	-	
	1	Akalasia Oesophagus + Funduplikasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000
	2	Aneurisma Aorta	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000
	3	Arteri Carotis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 Arteri Renalis Stenosis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	5 Atresia Duodenum	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	6 Atresia Esophagus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	7 Atresia Usus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	8 AV Shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	9 Biopsi Tumor Abdomen Eksplorasi Laparatomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	10 Cimimo Shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	11 Cloaca Repair	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	12 Deseksi KGB Pelvis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	13 Deseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	14 Drainase Kista Pankreas	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	15 Duhamel	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	16 Eksisi hemangioma komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	17 Eksisi Karotid Bodi Tumor	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	18 Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi/RND	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	19 Eksplorasi Ductus Koledokus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	20 Eksterpasi Tumor scalp/cranium	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	21 Estetik cranio facial	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	22 Eksplorasi fistel esophagus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	23 Extended Maxillectomy.Enucleasi Bulbi.Eksisi choncanasi dengan flap dan graft kulit	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	24 Face Lift	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	25 Fraktur Muka Multiple	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	26 Free flap surgery	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	27 Fronto orbital advancement pada craniosynostosis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	28 Gastrektomi (bilroth 1 & 2)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	29 Gastrostomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	30 Glossectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	31 Glossectomy Totalis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	32 Graft Vena membuat A Fistula	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	33 Hemicolectomi/Reseksi Sigmosa	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	34 Hemiglossectomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	35 Hemiglossectomi + RND	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	36 Hemimandibulektomi dengan rekonstruksi mikrosurgery	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	37 Hemimandibuktomi dengan flap rekon- struksi mikrosurgery atau extended mandibulektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	38 Hemimandibulektomi tanpa rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	39 Hemi pelvektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	40 Invaginasi dengan reseksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	41 Kolecsistektomy dengan eksplorasi duktus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	42 Koreksi fraktur rahang multiple komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	43 Labiopalatoplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	44 Labiopalatoplasti Bilateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	45 Laparascopy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Koleksistektomy							
	46 Laringektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	47 Le Fort Advancement Surgery	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	48 Limfadenektomi Ileoinguinal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	49 Limfadenektomi Retroperitoneal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	50 Maksilektomi totalis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	51 Malformasi anorectum PSA + fistula repair	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	52 Mamma Augmentasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	53 Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	54 Mandibulektomi Totalis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	55 Mastektomi Radikal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	56 Miles Operation	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	57 MRM dengan flap latissimus dorsi dan skin graft	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	58 MRM dengan flap abdomen	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	59 Mycocutaneous Pectoral Major	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	60 Neuroblastoma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	61 Operasi Fraktur Muka Multiple	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	62 Operasi mega Colon (Hirschprung)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	63 Operasi Shunting Femoralis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	64 Operasi Vasculer yang memerlukan tehnik	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	65 Operasi Whipple	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	66 Palatoplasty	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	67 Paroditektomi dengan flap dan rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	68 Paroditektomi Radikal + Mandibulektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	69 Postero Sagital Anorectoplasty (PSA)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	70 Potong Flap pada wajah dan rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	71 Pyloromyotomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	72 Reduksi invaginasi . Reduksi Volvulus.Drainage Pankreas	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	73 Release dan free flap bedah mikro	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	74 Repair Hepar/Repair Lien	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	75 Repair Pankreas dan Duodenum	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	76 Repair Ulcus/Perforasi gaster	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	77 Replantasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	78 Reseksi dan anastomosis duodenum	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	79 Reseksi dinding dada + flap atau rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	80 Reseksi esophagus + interposition colon	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	81 Reseksi gaster partial	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	82 Reseksi gaster total	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	83 Reseksi hepar	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	84 Reseksi pankreas partial	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	85 Reseksi pankreas total	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	86 Reseksi Rahang	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	87 Reseksi Tumor system biller	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	88 Revisi shunt termasuk pengangkatan shunt yang terinfeksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	89 Salvaging operasi mikro	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	90 Segmentectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	91 Shunting pada portal hipertensi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	92 Simpatektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	93 Simple Maxillectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	94 Sistoplasti reduksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	95 Stabilisasi/Rekonstruksi sternum	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	96 Stapedektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	97 Shunting :	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	98 -Femoralis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	99 -Poplitea/Tibialis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	100 -Splenorenal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	101 Subdural peritonal shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	102 TEPG	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	103 Thirotoxicosis/Struma Toxic/Basedow	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	104 Tindakan by pass/Billiodigestif	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	105 Total kolektomi dan rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	106 Total kolektomi dan repair	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	107 Total Thiroidektomi dan RND Unilateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	108 Transposisi : Gaster Usus halus.colon	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	109 Transposisi : Sigmoid	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	110 Transeksi Esophagus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	111 Tromboembolektomi arteri perifer	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	112 Tumor pada bibir tanpa atau dengan rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	113 Tumor Tulang Wajah	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	114 Vasculer graft Pembuluh darah besar	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	115 Ventriculo Atrial Shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	116 Ventriculoperitoneal shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	117 Wilm Tumor	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	118 Window dengan reseksi kista	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	119 AMP.APB.DHS.CBP	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	120 Amputasi forequarter	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	121 Amputasi Symes. BK. AK. BE. Disartidikulasi Sendi Besar	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	122 Bone Graft	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	123 Canal Stenosis Decompresi – Stabilisasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	124 Coflax	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	125 Debridement Spondilitis TBC + Stabilisasi dan Fusi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	126 Discplasty	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	127 Fiksasi Internal sederhana/ORIF	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	128 Ganti sendi (Arthroplasty)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	129 Grafting pada Arterial Insufiensi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	130 HNP Cervical Pendekatan	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Anterior							
	131 IDET.Face Block.Discografi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	132 Kiphoplasty/Vertebroplasty	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	133 Koreski Scoliosis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	134 Koreksi Spondilitis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	135 Laminektomi HNP	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	136 MED (Micro Endoscopy Decompretion)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	137 Microscopy Spine Surgery	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	138 Operasi Fraktur Komplek Acetabulum	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	139 Operasi Fraktur Komplek Pelvis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	140 Operasi Fraktur Comolek Tulang Belakang	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	141 Operasi Fusi Korpus Approach Anterior	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	142 Operasi Stabilisasi Cervikal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	143 Operasi Tumor Spinal Daerah Toracolumbal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	144 Rekonstruksi Terbuka Sendi ACL	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	145 Replantasi 2 jari	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	146 Spinal Segmental Instrumentation (SSI)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	147 Spondilolistesis Decompression Stabilisasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	148 Tibial Piton	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	149 TKR.THR	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	150 Tumor Tulanh Reseksi + rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	151 Adrenalektomi Abdominotorakal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	152 Bivalve	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	153 Bladder Neck Incision	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	154 Diverticulektomi Vesika	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	155 Extended Pyelolitotomy (Gilverne)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	156 End to end anastomose ureter	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	157 E nukleasi Kista Ginjal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	158 Epididimovasostomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	159 Eksisi fistel urethra	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	160 Eksplorasi testis mikro surgery	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	161 Fraktur Penis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	162 Hipospadia	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	163 Horseshoe Kidney Koreksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	164 Heal Condoit (Bricker)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	165 Internal Urethrotomi/Sachze	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	166 Kriptorkismus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	167 Limfadenektomi Ileoinguinal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	168 Limfadenektomi Retroperitoneal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	169 Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	170 Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	171 Nefrektomi Partial	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	172 Nefrolitotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	173 Nefrostomi Percutan	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	174 Neoimplantasi Ureterocalycal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	175 Penektomi Radikal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	176 PER (Primary Endoskopik Realignment)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	177 Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	178 Pyelolithotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	179 Pyeloplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	180 Radikal Cystektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	181 Radikal Nefrektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	182 Radikal Prostatektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	183 Rekonstruksi penis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	184 Rekonstruksi Renovaskuler	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	185 Renoraphy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	186 Repair Vesico Vagina Fistel Complex	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	187 RPG – Ps DJ Stand	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	188 Sachse	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	189 TUR Prostat	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	190 TUR Tumor Buli-Buli	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	191 Tutup Fistel	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	192 Undesensus testis/Orchidopeksi Subkapsuler	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	193 Ureterolysis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	194 Ureterone Cystosthomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	195 Uretroplasty	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	196 URS	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	197 Abses Cerebri	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	198 Cranioplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	199 Complicated Functional Neuro :	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	200 -Stereotaxy sederhana/komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	201 -Percutaneus Kordotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	202 EDH	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	203 Eksisi Cele	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	204 Kraniotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	205 Kraniotomi + Bedah Mikro	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	206 Kraniotomi + Endoscopy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	207 Laminektomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	208 Operasi Mikro Kranialis/Spinalis Perifer	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	209 Operasi Tumor Spinal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	210 Operasi Tumor Cerebri	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	211 Operasi Stroke Haemorrhage	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	212 Neuroplasty/Anastomosis/Eksplorasi bedah mikro :	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	213 -Plexus Brachialis Lumbalis Sacralis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	214 -N.Cranialis/Spinalis Perifer	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	215 Pedicle Screw	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	216 Rekonstruksi Meningokel Spina Bifida	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	217 SDH	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	218 VP Shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	219 Abaltio Retino	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	220 Cryo Terapi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	221 Decompresi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	222 Jahit Kornea dan Palpebra	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Luka Lama							
	223 Keratoplastik	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	224 Koreksi Bilateral Eso/Exotropia Strabismus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	225 Koreksi Strabismus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	226 LASIK	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	227 Orbitotomi Lateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	228 Phaco Emulsifikasi + IOL	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	229 Plastik Palpebra	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	230 Ptoxis Plastik Rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	231 Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	232 Rekonstruksi Soket Berat	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	233 Rekontruksi Orbita Congenital	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	234 SICS	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	235 Sirkulase mata	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	236 Trabekulektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	237 Triple Prosedur Keratoplasti dengan Glaukoma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	238 Vitrectomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	239 CWL + Sinuscopy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	240 CWL + Sinuscopy + Biopsi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	241 Deseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	242 Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	243 Ethmoidektomi (Intranasal)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	244 Faringotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	245 Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	246 Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	247 Insisi Abses Leher Dalam Kompleks	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	248 Laringektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	249 Mastoidektomi Radikal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	250 Mikro Laringoscopy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	251 Mycocutaneus Flap/Pectoral Mayor	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	252 Myringoplasty/Timpanoplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	253 Operasi Tumor Nasi & Sinus Maksila	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	254 Pengangkatan Tumor dengan Transpalatal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	255 Radical Neck Desection	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	256 Radikal Mastoidektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	257 Rekonstruksi Hidung	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	258 Rhinoplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	259 Rhinotomy Lateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	260 Septum Koreksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	261 Sinuskopi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	262 Stapedektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	263 Temporal Bone Resection	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	264 Timpanoplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	265 Block syaraf tepi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	266 Flap Konjungtiva	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	267 Evakuasi hematoma pasca operasi leher	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	268 Eviserasi dan enukleasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	269 Hernia Inguinalis / Hydrokel Neonatus / Anak	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	270 Hernia Umbilikalis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	271 Herniotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	272 Koreksi extropion/entropion	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	273 Hydrocelectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	274 Indektomi Perifer	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	275 Insisional Parotis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	276 Jahitan kornea simple	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	277 Laser foto koagulasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	278 Laser Indotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	279 Laser Trabekuloplasty	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	280 Operasi pada varicocele/palomo	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	281 Parasintesa Hiperma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	282 Appendiktomi Akut	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	283 Pengangkatan Fibro Adenoma Mammae	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	284 Probing Duktus Nasolakrimalis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	285 Regional Flap	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	286 Rekanalisasi Ruptur	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	287 Repair Enteropion Senil	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	288 Repair Fistel	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	289 Repair Sederhana pada Wajah	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	290 Repair muscle/tendon	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	291 Repair Ruptur Sclera	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	292 Repair Tendon Jari	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	293 Insisi Phlegmoon (dengan GA Sedang)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	294 Revisi Labioplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	295 Revisi Striktur ani	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	296 Ruptur Palpebra (deep)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	297 Ruptur Palpebra + Pig Tail	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	298 Situasi Hecting dengan Brust Abdomen	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	299 Skingrafting yang tidak luas	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	300 Spinkterectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	301 Tarsoraphi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	302 Anterior/Posterior Sklerotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	303 Apendektomi Laparascopy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	304 Apendektomi Perforata	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	305 Arthrodesis sendi kecil	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	306 Bcc. SCC dengan flap/Skin Graft dan dedeksi LN	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	307 Burrhole	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	308 Carpal tunel syndrome (Release)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	309 Condylotomy Mandibula	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	310 CWL	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	311 Tonsilektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	312 Tumor kecil jinak. kista mata	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	313 Vesicolithotomi (Sectio Alta)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	314 Biopsi hati (dengan GA Sedang)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	315 Repair Tendon tunggal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	316 Deseksi Kelenjar Inguinal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	317 Detorsi Testis dengan Orchidopexi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	318 Diverticulectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	319 Eksisi Angiofibroma Nasopharing	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	320 Eksisi Chode/Chordectomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	321 Eksisi Higroma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	322 Angkat fiksasi wire external	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	323 Eksplorasi abses Parafaringeal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	324 Eksplorasi Enterocutan Fistel	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	325 Eksplorasi Kista Branchial	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	326 Ekstraksi Corpus Sclerectomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	327 Fiksasi Internal Eksternal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	328 Fistulektomy Komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	329 Hernia Incarcereta	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	330 Herniatomi Bilateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	331 Hernioplasty	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	332 Herniotomi Komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	333 Ileostomi Anak	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	334 Ileostomi Neonatus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	335 Insisi Abses Leher Dalam	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	336 Internal Bleeding	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	337 Invaginasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	338 Ismolobektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	339 Katarak.ECCE.ICCE.Disisi Lentis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	340 Kolesistektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	341 Koreksi Torsio Testis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	342 Labioplasty Unilateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	343 Caecostomi.Enterotomi.Colostomi.Ileostomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	344 Laparatomy VC	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	345 Lipoma Komplek dan deep	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	346 Mandibulektomi Marginalis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	347 Melanoma Maligna < 10 mm atau > 10 mm dengan diseksi kelenjar	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	348 Melanoma maligna dengan flap/skin graft dengan/diseksi LN	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	349 Nefropexi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	350 Nephrostomi Open	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	351 Nephrectomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	352 Nevus + flap graft	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	353 Omentektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	354 Open reduksi fraktur/dislokasi lama	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	355 Open Renal Biopsi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	356 Operasi hernia dengan komplikasi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	357 Operasi Tumor Pembuluh Darah	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	358 Parotidektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	359 Pembedahan Kompartemental	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	360 Penektomi Partial	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	361 Pilorotomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	362 Rekonstruksi Kontraktur	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	363 Release Adhession dan Reseksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	364 Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	365 Release dan FTSG	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	366 Release Triger Finger/de quarvein	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	367 Repair diafragma: Anterior Reseksi. Low Anterior	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	368 Repair hepar	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	369 Repair Hernia Diafragma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	370 Repair Hernia Hiatal/Pahiatal	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	371 Repair komplikasi AV shunt	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	372 Repair luka pada wajah komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	373 Repair tendon multiple	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	374 Repair varices	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	375 Reposisi fraktur maxilla/Zygoma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	376 Reseksi Ademiosis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	377 Reseksi dinding dada tanpa flap	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	378 Reseksi Kista dan Anastomosis	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	379 Reseksi Mandibula Sederhana/terbatas tanpa Rekonstruksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	380 Simple mastektomi dengan MRM	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	381 Sindaktil dan grafting	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	382 Sinus /fistula di leher komplek	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	383 Skingrafting yang luas	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	384 Splenektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	385 Sub Total Lobektomi thyroid	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	386 Surgical staging	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	387 Tendon Transfer Simple	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	388 TM Joint	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	389 Tonsilektomi + Deseksi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	390 Tumor jinak mammae.kista bilateral mammae	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	391 Tumor jinak mammae.kista. FAM > 2 lesi pada satu mammae	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	392 Turbinektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	393 Uretero Sigmoidektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	394 Ureterostomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	395 Vasografi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	396 Haemoroid Stepler (PPH) tanpa alat	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	397 Repalatoplasti	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	398 Abdominollopsectomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	399 Adenoidektomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	400 Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	401 Amputasi Eksisi Kista Branchiongenik	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	402 Kolostomi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	403 Laparatomi Percobaan	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	404 Atresia Usus	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	405 Eksisi giant fibroadenoma tumor phyloides	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	406 Eksisi kelenjar air liur submandibula	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	407 Eksisi Giant Fibroadenoma	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Tumor Phyloides							
	408 Eksisi Kelenjar air liur submandibula	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	409 Eksisi Kista. Ulcus. Scar (<3 lesi) diameter 10 -20 cm	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	410 Eksisi LN. 3 sisi pada leher atau axilla	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	411 Eksisi Mammae Aberran	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	412 Eksisi Satu LN leher atau axilla	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	413 Eksisi Tatto luas	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	414 Eksterpasi ganglion carpi	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	415 Eksterpasi Pterigium (2 Kwadran)	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	416 Segmentectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	417 Simple Maxillectomy	6.880.000	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	10.750.000	
	418 Destruction of chorioretinal lesion by Diathermy (Laser Retina)	2.049.400		2.049.400	2.049.400	2.049.400		
	419 Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy (Laser Retina)	2.049.400		2.049.400	2.049.400	2.049.400		
	420 Destruction of chorioretinal lesion by laser photocoag (Laser Retina)	654.900		654.900	654.900	654.900		
XVIII	TINDAKAN MEDIK KANDUNGAN DAN PERSALINAN				-	-		
	(Tarif sudah termasuk visite dokter ahli kandungan)				-	-		
	1 Histerektomi	6.800.000	-	8.500.000	8.500.000	8.500.000	10.625.000	
	2 Histerektomi pervaginam	6.800.000	-	8.500.000	8.500.000	8.500.000	10.625.000	
	3 Istektomi	5.580.000	-	6.975.000	6.975.000	6.975.000	8.718.750	
	4 Kuretase	1.200.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	
	5 Kuretase Misabortion	1.200.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	
	6 Kuretase Molahidatidosa	1.200.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	
	7 Laparaskopi Diagnostik	1.860.000	-	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.906.250	
	8 Laparaskopi Operatif	6.100.500	-	7.625.625	7.625.625	7.625.625	9.532.031	
	9 MOW (Minilap/Laparaskopi)	1.200.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	
	10 Ovaryektomi	5.580.000	-	6.975.000	6.975.000	6.975.000	8.718.750	
	11 Persalinan Ekstraksi Forcep	2.680.000	-	3.350.000	3.350.000	3.350.000	4.187.500	
	12 Persalinan Ekstraksi Vacum	2.680.000	-	3.350.000	3.350.000	3.350.000	4.187.500	
	13 Persalinan Normal	1.200.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	
	14 Persalinan Oksitosin drip	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	15 Persalinan Sungsang/Gemeli	2.500.000	-	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.906.250	
	16 Placenta Manual	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.125.000	
	17 Salfingektomi	5.580.000	-	6.975.000	6.975.000	6.975.000	8.718.750	
	18 Salfingektomiovarektomi	5.580.000	-	6.975.000	6.975.000	6.975.000	8.718.750	
	19 SC Gemeli	7.600.000	-	9.500.000	9.500.000	9.500.000	11.875.000	
	20 SC+MOW	5.750.000	-	7.187.500	7.187.500	7.187.500	8.984.375	
	21 Sectio Sesearea	5.185.000	-	6.481.250	6.481.250	6.481.250	8.101.563	
	22 Sectio tehnik Eracs	8.000.000			9.500.000	10.000.000	12.500.000	
	23 Whartheim	11.160.000	-	13.950.000	13.950.000	13.950.000	17.437.500	
	24 Colpocleisis	7.440.000	-	9.300.000	9.300.000	9.300.000	11.625.000	
	25 Repair Perinium Sedang dan Berat	1.200.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	
XIX	TINDAKAN MEDIK HEMODIALISA				-	-		
	1 Hemodialisa Re Use	800.000	-	-	800.000	800.000	800.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2 Hemodialisa Single Use	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	3 Hemodialisis Acut / cito igd	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	4 Hemodialisis Reguler	900.000	-	-	900.000	900.000	900.000	
XX	TINDAKAN DAN ATAU PELAYANAN MEDIK PENYAKIT GIGI DAN MULUT							
	1. Sederhana :							
	a Pencegahan / . Peningkatan Oral Hygiene	40.000	-	-	44.000	44.000	48.400	
	Konsultasi / Resep		-	-				
	b. Bedah Mulut :							
	-Pengobatan Keradangan	40.000	-	-	44.000	44.000	48.400	
	-Pencabutan Gigi Sulung (CE)	60.000	-	-	66.000	66.000	72.600	
	-Pencabutan Gigi Sulung (Inject)	85.000	-	-	93.500	93.500	102.850	
	-Pencabutan Gigi Tetap :	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Pencabutan Gigi Tetap (Akar Tunggal)	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Pencabutan Gigi Tetap (Akar Ganda)	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	-Pencabutan Gigi Tetap dengan faktor penyulit	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Insisi inta oral	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	-Insisi ekstra oral	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	-Rawat Luka Abses	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	c. Ko nse vas i							
	-Arsen / Engenol Dentorit	70.000	-	-	77.000	77.000	84.700	
	-Chkm / Cresofen Dentorit	70.000	-	-	77.000	77.000	84.700	
	-Pulp Capping	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Pengisian Cavum Pulpa dgn ZnOe/ Ca (OH)2 Cement	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Bongkar Tumpatan / Gigi (Besar)	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Bongkar Tumpatan / Gigi (Kecil)	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Tumpatan Amalgam Kecil	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Trepanasi / Preparasi :	-	-	-				
	1. Trep/Prep. EUG. TS/KC. TS	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	2. Treparasi. YOD Terbuka	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	3. Trep. Arsen. TS	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Bongkar Tumpatan Amalgam dengan Bor	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Tumpatan Composit Kecil (KLS I.II.V)	175.000	-	-	192.500	192.500	211.750	
	-Tumpatan Composit Besar	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	1. (Vener Direct)	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Tumpatan Glass	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ionomer Kecil							
	-Resementasi Crown/Inlay Lepas	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Tumpatan Glass Ionomer Besar (sudah termasuk CaOH)	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	-Bongkar Crown/Bridge per abutmen	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Bongkar Gigi Palsu Self Curing	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-PIN/Pasak dengan komposit/Glass Ionomer	350.000	-	-	385.000	385.000	423.500	
	-EIC saluran akar tunggal (Paket 4 kunjungan)	540.000	-	-	594.000	594.000	653.400	
	1. Pulpectomi saluran akar tunggal (Paket 4 kunjungan)	540.000	-	-	594.000	594.000	653.400	
	-EIC akar ganda (Paket 4 kunjungan)	690.000	-	-	759.000	759.000	834.900	
	1. Pulpectomi saluran akar ganda (Paket 4 kunjungan)	690.000	-	-	759.000	759.000	834.900	
	-Mahkota porselen	1.500.000	-	-	1.650.000	1.650.000	1.815.000	
	-Mahkota Akrilik	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Apec Reseksi (Akar Tunggal)	700.000	-	-	770.000	770.000	847.000	
	-Hemiseksi	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	-TKF	50.000	-	-	55.000	55.000	60.500	
	d. Orthodonsi							
	-Kontrol Alat Ortho Lepas	75.000	-	-	82.500	82.500	90.750	
	-Reparasi Klamer	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	- Konsultasi	100.000			110.000	110.000	121.000	
	- Cetak model studi	75.000			82.500	82.500	90.750	
	- Slicing per gigi	50.000			55.000	55.000	60.500	
	- Kontrol Braket lepas 1-2	50.000			55.000	55.000	60.500	
	- Kontrol Braket lepas 3-4	75.000			82.500	82.500	90.750	
	- Kontrol Braket lepas > 4	90.000			99.000	99.000	108.900	
	2. Kecil :							
	a. Pencegahan / Peningkatan Oral Hygiene							
	1. Periodonsi							
	-Scaling - Ant / Post per rahang	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	2. Konservasi						-	
	-Fissure Sealent / Gigi	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Topical Aplikasi Flour / Rahang	75.000	-	-	82.500	82.500	90.750	
	b. Bedah Mulut						-	
	-Incisi Abses Intra Oral	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	-Pencabutan Gigi dgn komplikasi	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Alveolectomy / Regio	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	-Operasi Epulis Kecil	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	-Uperculectomy	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Operasi Mucocele	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	-Pengobatan Keradangan	40.000	-	-	44.000	44.000	48.400	
	-Incisi Extra Oral (Per Regio)	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	c. Periodonsi						-	
	-Curettage / Regio	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	- Scalling rahang atas dan bawah	150.000			165.000	165.000	181.500	
	-Occlusal adjustment	100.000			110.000	110.000	121.000	
	- Ablasi gingiva (per rahang)	250.000			275.000	275.000	302.500	
	d. Konservasi						-	
	-Tumpatan Amalgam Besar	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Tumpatan Glassionomer Kecil	120.000	-	-	132.000	132.000	145.200	
	-Tumpatan Composit Kecil	150.000	-	-	165.000	165.000	181.500	
	-Inlay/On lay (tidak termasuk biaya lab. Gigi)	372.000	-	-	409.200	409.200	450.120	
	-Bongkar Bridge / Gigi (tanpa bur)	75.000	-	-	82.500	82.500	90.750	
	e. Orthodonti						-	
	-Reparasi Busur Labial	132.000	-	-	145.200	145.200	159.720	
	-Reparasi Plat	276.000	-	-	303.600	303.600	333.960	
	-Jarum cito Jec	276.000	-	-	303.600	303.600	333.960	
	-Angkat Jahitan post Odontectomi	50.000	-	-	55.000	55.000	60.500	
	-Angkat Jahitan post Operasi	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	f. Prosthodonti						-	
	-G.T.S lepasan (plat + gigi pertama)	600.000	-	-	660.000	660.000	726.000	
	-G.T.S lepasan gigi berikutnya (per gigi)	150.000			150.000	150.000	150.000	
	3. Sedang :							
	a. Bedah Mulut							
	-Incisi Abses Oral / Region	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Operasi Epulis Kecil	200.000			220.000	220.000	242.000	
	-Operasi Epulis Sedang	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Operasi Epulis Besar	300.000			330.000	330.000	363.000	
	-Operasi Kista Kecil	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Operasi Kista Sedang	375.000	-	-	412.500	412.500	453.750	
	-Pembuatan Obtutator	750.000			825.000	825.000	907.500	
	b. Periodonsi						-	
	-Gingivectomy / Region	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Gingivoplastie / Region	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	- Flap operasi tanpa graft (per regio)	400.000			440.000	440.000	484.000	
	- Flap operasi dengan stem cell (per regio)	500.000			550.000	550.000	605.000	
	- Flap operasi dengan graf (per regio)	1.500.000			1.650.000	1.650.000	1.815.000	
	c. Konservasi						-	
	-Veneer Composit / Labial	350.000	-	-	385.000	385.000	423.500	
	-Tumpatan Komposit Besar	250.000	-	-	275.000	275.000	302.500	
	-Tumpatan Glass Ionomer Besar	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	-Jaket / Mahkota Acrylic	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Bridge Acrylic (tidak termasuk Lab Gigi)	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Pin dengan Komposit / Glass Ionomer	350.000	-	-	385.000	385.000	423.500	
	-Lepas breket	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	d. Orthodonsi						-	
	-Kontrol Alat Cekat 1 rahang	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	-Kontrol Alat Cekat 2 rahang	150.000			165.000	165.000	181.500	
	e. Prosthodontsi						-	
	-Menambah satu (1) gigi (tidak termasuk harga gigi)	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	-Reparasi protesa patah	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	4. Besar :							
	a. Bedah Mulut							
	-Odontectomi / Partial Impected Kecil	600.000	-	-	660.000	660.000	726.000	
	-Odontectomi / Partial Impected Sedang	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Odontectomi / Full Impected Besar	900.000	-	-	990.000	990.000	1.089.000	
	-Excici Phlegmon :						-	
	a. Incici Extra	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	b. Incici Multiple	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Ranula	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Exotosis	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	-Osteomyilitis Debridement	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	-Bongkar Archbar	350.000	-	-	385.000	385.000	423.500	
	b. Konservasi						-	
	-Endo Intracanal 1 saluran akar	540.000	-	-	594.000	594.000	653.400	
	-Endo Intracanal 1 saluran akar ganda	690.000	-	-	759.000	759.000	834.900	
	-Pulpectomi 1 saluran akar	540.000	-	-	594.000	594.000	653.400	
	-Pulpectomi saluran akar ganda	690.000	-	-	759.000	759.000	834.900	
	-Pasak Tuang + Inti (tidak termasuk Lab Gigi)	600.000	-	-	660.000	660.000	726.000	
	-Pasak Unimetrik + Glass Inonomer	700.000	-	-	770.000	770.000	847.000	
	c. Prosthodontsi						-	
	-GTS Lepasan (plat + gigi 1) tidak termasuk harga gigi)	600.000	-	-	660.000	660.000	726.000	
	-Gigi tiruan lengkap (GTL) Lepasan full denture 1 rahang	2.500.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	-Rebassing GTL	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Reparasi GTS Patah	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	-Reparasi Klamer	300.000	-	-	330.000	330.000	363.000	
	d. Orthodonsi						-	
	- Alat ortho lepasan per rahang	750.000			825.000	825.000	907.500	
	- Alat ortho lanjutan per rahang	500.000			550.000	550.000	605.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- De bonding (pelepasan braket selesai perawatan) Per rahang	250.000			275.000	275.000	302.500	
	- Ganti Braket baru	150.000			165.000	165.000	181.500	
	- Ortho lanjutan dari dokter lain progres < 50%	2.000.000			2.200.000	2.200.000	2.420.000	
	- Ortho lanjutan dari dokter lain progres > 50%	1.500.000			1.650.000	1.650.000	1.815.000	
	e. Periodonsi						-	
	-Pulpectomi 1 saluran akar 1 visite	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	-Pulpectomi 2 saluran akar/ganda 1 visite	450.000	-	-	495.000	495.000	544.500	
	f. Pedodontia :						-	
	- Pulpotomy (pengisian ruang pulpa)	100.000			110.000	110.000	121.000	
	- Apeksogenesis / apeksifikasi	150.000			165.000	165.000	181.500	
	- Space maintainer removalable	750.000			825.000	825.000	907.500	
	5. Canggih :							
	a. Bedah Mulut + Konservasi							
	-Apec Resectie	700.000	-	-	770.000	770.000	847.000	
	-Hemeseksi	400.000	-	-	440.000	440.000	484.000	
	b. Periodonsi						-	
	-Splinting Komposit per gigi	200.000	-	-	220.000	220.000	242.000	
	- Bedah implan gigi (di luar crown) per gigi	9.750.000			10.725.000	10.725.000	11.797.500	
	6. Khusus :						-	
	a. Bedah Mulut						-	
	-Intermaxillary Fixation Wiring	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	-Archbar per rahang	750.000	-	-	825.000	825.000	907.500	
	b. Prosthodontsi						-	
	-GTL lepasan / Full Denture RA & RB	450.000	-	-	495.000	495.000	544.500	
	(tidak termasuk harga gigi)						-	
	c. Orthodontsi							
	-Alat Ortho Cekat per rahang	3.200.000	-	-	3.520.000	3.520.000	3.872.000	
	-Jaket Porselen	600.000	-	-	660.000	660.000	726.000	
	d. Konservasi						-	
	-Jacket porselen (tidak termasuk lab)/ per unit	900.000	-	-	990.000	990.000	1.089.000	
	-Full Crown Porselen (tidak termasuk Lab)/per unit	900.000	-	-	990.000	990.000	1.089.000	
	-Mahkota porcelen fused to metal	1.750.000			1.750.000	1.750.000	1.750.000	
	-Mahkota full porselen	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	-Mahkota zirconia	3.500.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000	
XXI	TINDAKAN DAN ATAU PELAYANAN MEDIK PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN							
	1 Elektrocauterisasi Hyperlasia							

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Sebaceousglag							
	- Kecil	100.000			110.000	120.000	150.000	
	- Sedang	200.000			220.000	240.000	300.000	
	- Besar	400.000			440.000	485.000	606.250	
	2 Eruklesia Millia				-	-	-	
	- Kecil	100.000			110.000	120.000	150.000	
	- Sedang	200.000			220.000	240.000	300.000	
	- Besar	400.000			440.000	485.000	606.250	
	3 Ekstraksi Komedo				-	-	-	
	- Kecil	100.000			110.000	120.000	150.000	
	- Sedang	200.000			220.000	240.000	300.000	
	- Besar	400.000			440.000	485.000	606.250	
	4 Eruklesia Molluscum Body				-	-	-	
	- Kecil	100.000			110.000	120.000	150.000	
	- Sedang	200.000			220.000	240.000	300.000	
	- Besar	500.000			550.000	600.000	750.000	
	5 Elekrtocauterisasi Veruka Vulgaris (Palmoplantar Warts)				-	-	-	
	- Kecil	300.000			330.000	360.000	450.000	
	- Sedang	400.000			440.000	485.000	606.250	
	- Besar	600.000			660.000	725.000	906.250	
	6 Eksisi Tumor Kulit Jinak				-	-	-	
	- Kecil	400.000			440.000	485.000	606.250	
	- Sedang	500.000			550.000	600.000	750.000	
	- Besar	750.000			825.000	900.000	1.125.000	
	7 Bedah Kimia TCA				-	-	-	
	- Kecil	100.000			110.000	120.000	150.000	
	- Sedang	150.000			165.000	180.000	225.000	
	- Besar	250.000			275.000	300.000	375.000	
	8 Bedah Kimia Clhorethyl				-	-	-	
	- Kecil	150.000			165.000	180.000	225.000	
	- Sedang	200.000			220.000	240.000	300.000	
	- Besar	250.000			275.000	300.000	375.000	
	9 Eksisi Naevus				-	-	-	
	- Kecil	1.000.000			1.100.000	1.200.000	1.500.000	
	- Sedang	1.500.000			1.650.000	1.815.000	2.268.750	
	- Besar	2.500.000			2.750.000	3.000.000	3.750.000	
	10 Marsupialisasi Kista Bartholin				-	-	-	
	- Kecil	1.000.000			1.100.000	1.200.000	1.500.000	
	- Sedang	1.500.000			1.650.000	1.815.000	2.268.750	
	- Besar	2.500.000			2.750.000	3.000.000	3.750.000	
	1 1 Elektrocauterisasi Skin Tag/ Skin Papilloma/ Keratosis Seboroik				-	-	-	
	- Kecil	300.000			330.000	360.000	450.000	
	- Sedang	400.000			440.000	485.000	606.250	
	- Besar	600.000			660.000	725.000	906.250	
XXII	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK							
	PROSEDUR DIAGNOSTIK							
	1 Uji fungsiognisi	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	2 Uji fungsi komunikasi	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	3 Uji fungsi Integrasi-somatosensori	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	4 Uji fungsi kekuatan otot	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	5 Uji fungsi kemampuan fungsional dan perawatan diri	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
XXIII	PROSEDUR TERAPI				-	-	-	
	1 Infra Merah	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTI F
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2 Hidrocollator Hot Pack	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	3 Massage	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	4 Parafin Bath	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	5 Icing/Cold Terapy/Terapi Dingin	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	6 Sepeda Statis Listrik	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	7 Treamil Listrik	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	8 Quadricep Exerciser	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
	9 Short Wave Diathermi	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	10 Micro Wave Diathermi	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	1 1 Ultra Sound Diathermi	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	12 Traksi Leher	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	13 Traksi Pinggang	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	14 Stimulasi Listrik	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	15 TENS (Interferensial Therapi)	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	16 Therapi Latihan	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	17 Bladder Training	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	18 Senam Hamil	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	19 Senam Nifas	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	20 Terapi Latihan Khusus (Stroke/CP/Sensori Integrity)	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
		30.000			33.000	33.000	36.300	
	21 Penjaruman	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	22 Therapi Wicara	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	23 Therapi Okupasi	30.000	-	-	33.000	33.000	36.300	
	24 Incontinance Electrotherapi	30.000	-	-	33.000	110.000	121.000	
	25 Manipulasi/Streching	100.000	-	-	110.000	110.000	121.000	
	26 Pemeriksaan Osteoporosi (Bone Density)	100.000	-	-	110.000	38.500	42.350	
	27 Traksi Lumbal/Cervical	35.000	-	-	38.500	22.000	24.200	
	28 Stretching	20.000	-	-	22.000	38.500	42.350	
	29 Terapi Manipulasi	35.000	-	-	38.500	22.000	24.200	
	30 Latihan Penguatan Otot/Latihan Otot dasar panggul	20.000	-	-	22.000	22.000	24.200	
						22.000	24.200	
	31 latihan Lingkup Gerak Sendi	20.000	-	-	22.000	22.000	60.500	
	32 Terapi Inhalasi	20.000	-	-	22.000	55.000	24.200	
	33 Latihan Pernapasan / Chest Fisioterapi	50.000	-	-	55.000	22.000	60.500	
	34 Postural Drainage	20.000	-	-	22.000	55.000	42.350	
	35 Tatalaksana Limfedema	50.000	-	-	55.000	38.500	60.500	
	36 Tapping/Starpping	35.000	-	-	38.500	55.000	24.200	
	37 Latihan Koordinasi dan Ketrampilan Motorik	50.000	-	-	55.000	22.000	60.500	
	38 Latihan Ambulan dan Keseimbangan	20.000	-	-	22.000	55.000	24.200	
	39 Latihan Skoliosis	50.000	-	-	55.000	22.000	24.200	
	40 Latihan Jalan Menggunakan Ortesa.	20.000	-	-	22.000	22.000	30.250	
	Protesa. Kruk							
	41 Latihan Vertigo	20.000	-	-	22.000	22.000	30.250	
	42 Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	25.000	-	-	27.500	27.500	30.250	
	43 Terapi Multi Sensori Integrasi	25.000	-	-	27.500	27.500	30.250	
	44 Latihan Fungsi Tangan	25.000	-	-	27.500	27.500	30.250	
	45 Tatalaksana Gangguan Persepsi Kognisi	25.000	-	-	27.500	27.500	30.250	
	46 Tatalaksana Gangguan Artikulasi	25.000	-	-	27.500	27.500	30.250	
	47 Tatalaksana Gangguan Fonasi/Produksi Suara	25.000	-	-	27.500	27.500	30.250	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60 Rawat Luka dengan VAC				110.000			
	61 Mobilisasi not weight bearing				33.000			
	62 Mobilisasi partial weight bearing				33.000			
	63 Mobilisasi total weight bearing				33.000			
	64 Pemasangan Skin Traksi Dengan Membuka Gips				33.000			
	65 Skin traksi				33.000			
	66 Pengesetan/latihan Otot Isometrik				33.000			
	67 Pengesetan/latihan Otot Isokinetik				33.000			
	68 Pengesetan/latihan Otot Isotonik				33.000			
	69 Pasang Back Slab				33.000			
	70 Pasang Continous Passive Motion				33.000			
	71 Neuro Vascularly Distal (NVD)				33.000			
	72 Observasi Compartement Syndrom Post Pemasangan Gips				33.000			
	73 Pelvic Traksi				33.000			
	74 Manual Muscle Test (MMT)				33.000			
	75 Long Leg Discrepancy anatomical Leg Length				33.000			
	76 Long Leg Discrepancy apparent Leg Length				33.000			
	77 Long Leg Discrepancy true Leg Length				33.000			
	78 Pemeriksaaan neurologis SCI anal kontraksi				33.000			
	79 Pemeriksaaan neurologis SCI analcutanis reflek				33.000			
	80 Pemeriksaaan neurologis SCI any anal sensasi				33.000			
	81 Pemeriksaaan neurologis SCI bulbocavernous reflek				33.000			
	82 Pemeriksaaan neurologis SCI miotom				33.000			
	83 Pemeriksaaan neurologis SCI dermatom				33.000			
	84 Management CIC (Clean Intermithen Catheter)				33.000			
	85 Pemasangan CDM (Continous Passive Motion)				55.000			
	86 Windows Gips				33.000			
	87 Memberikan Obat Perektal				22.000			
	88 Personal Higine				22.000			
	89 AFF NGT				22.000			
	90 AFF DRAIN				30.250			
	91 Pasang lingkaran abdomen				22.000			
	92 Aff dower kateter				22.000			
XXV	TINDAKAN KEBIDANAN							
	1 Digital Eksplorasi Uterus				357.500			
	2 Manual Placenta				908.050			
	3 Partus Normal				825.000			
	4 Partus Spontan Bracht				908.050			
	5 Repair Perinium Ringan				275.000			
	6 Persalinan gemelli				2.750.000			
	7 Persalinan Oksitosin drip				2.750.000			
	8 Persalinan Vacum ekstraksi rendah				3.685.000			
	9 Persalinan sungsang				2.750.000			
	10 Kuretase Misabortion				1.650.000			
	11 Kuretase Molahidatidosa				2.200.000			

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	12 Persalinan Ekstraksi Forcep				3.685.000			
	13 Reposisi uterus inversio				1.100.000			
	14 Reposisi uterus prolap				165.000			
	15 Memasang Laminaria				110.000			
	16 Pemeriksaan Hamil				44.000			
	17 Observasi Denyut Jantung Janin				55.000			
	18 Hecting Laserasi Perineum derajat 1-3				137.500			
	19 Hecting Laserasi Perineum derajat 4				330.000			
	20 Skiren				22.000			
	21 Aff Tampon				44.000			
	22 Pasang CTG				275.000			
	23 Perawatan tali pusat				33.000			
	24 Perawatan payudara				44.000			
	25 Pemeriksaan nifas dan laktasi				33.000			
	26 Vulva hygiene				44.000			
	27 pemeriksaan nifas (PNC)				38.500			
	28 Tindakan KB Implan				165.000			
	29 Tindakan KB suntik				33.000			
	30 Imunisasi TT				44.000			
	31 Pengambilan spesimen papsmear				82.500			
	32 Cauterisasi				550.000			
	33 Hecting servic dan portio				935.000			
	34 Resusitasi bayi				82.500			
	35 Memasang tampon uterovaginal/kondom kateter				275.000			
	36 Pemeriksaan Dalam				44.000			
	37 Senam Hamil				55.000			
	38 Senam Nifas				55.000			
XXVI	PEMERIKSAAN PSIKOMETRI							
	1 MMPI	200.000	-	-				
	2 Tes IQ	225.000	-	-				
	3 Test Psikometri meliputi :	500.000	-	-				
	-Test MMPI							
	-Test IST							
	-Test Kraepelin							
	-Test Intelegensi Umum							
	-Test Grafi							
	-Test Wawancara							
	4 Pemeriksaan Narkoba							
	-Assesment	150.000	-	-				
	-Psiko Terapi	125.000	-	-				
XXVII	ASUHAN GIZI							
	1 Asuhan gizi. Visite gizi (kunjungan pasien)	25.000	-	-				
	2 Konsultasi/konseling gizi	20.000	-	-				
XXV III	ANESTESI							
	1 Pendampingan CT Scan Anak Dengan Kontras	1.000.000	-	-				
	2 Pendampingan CT Scan Anak Tanpa Kontras	1.100.000	-	-				
XXIX	LAIN-LAIN (tarif blm termasuk pemakaian barang farmasi & alat							
	a. Pelayanan Instalasi Forensik dan Perawatan Jenasah							
	1. Perawatan Jenazah	400.000	-	-				
	-Kecil 1 - 2 Jam	500.000	-	-				
	-Sedang 2 - 3 Jam	600.000	-	-				
	-Besar > 4 Jam	700.000	-	-				
	2. Konservasi	250.000	-	-				
	3. Otopsi Luar/ Pemeriksaan luar mayat	500.000						

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF						
		RSD KELAS B						
		TARIF KELAS III	ROI	TARIF IGD	KELAS II	KELAS I	PAVILLIUN	EKSEKUTIF
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	-Kecil 1 - 2 Jam	500.000	-	-				
	-Sedang 2 - 3 Jam	600.000	-	-				
	-Besar > 4 Jam	700.000	-	-				
2.	Konservasi	250.000	-	-				
3.	Otopsi Luar/ Pemeriksaan luar mayat	500.000						
4.	Otopsi / Bedah mayat dan atau keterangan sebab	1.200.000	-	-				
5.	Surat Keterangan Visum Et Repertum	80.000	-	-				
6.	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Klaim Asuransi	60.000	-	-				
7.	Pengawetan Jenazah	1.000.000	-	-				
8.	Kamar Jenazah	75.000	-	-				
9.	Otopsi Klinik	3.500.000	-	-				
	b. Sterilisasi							
	- Alat Tenun/Linen per kg	15.000	-	-				
	- Alat Kesahatan/Instrumen per kg	10.000	-	-				
	- Bahan Medis Habis Pakai per Tromol Kecil	75.000	-	-				
	- Bahan Medis Habis Pakai per Tromol Besar	150.000	-	-				
	c. Ambulan							
	-Radius ≤ 10 Km	100.000	-	-				
	-Radius > 10 Km (tarif tambahan per 1 Km)	10.000	-	-				
	d. Bank Darah							
	-Biaya penggantian kantong darah	tarif PMI	-	-				
	-Penyimpanan darah di Bank Darah	15.000	-	-				
	-Transportasi pengambilan dari PMI per Km (jarak RSD ke PMI setempat/berangkat dan pulang)	1.250	-	-				
	e. Pelayanan Farmasi :							
	Preparasi Sitostatika (Handling Cytotoxic)	100.000	-	-				
	Preparasi Sediaan Steril (IV admixture)	50.000	-	-				
	Home care							
	-Radius ≤ 10 Km	50.000						
	-Radius > 10 Km (tarif tambahan per 1 Km)	2.500						
	Konseling Obat per konsul	5.000	-	-				
	Visite apoteker per kunjungan	15.000	-	-				
	Racik obat per resep	7.500	-	-				
	Pelayanan UDD per hari	5.000	-	-				

BUPATI JEMBER,



HENDY S